

Rencana Aksi Nasional Keterbukaan Pemerintah Indonesia 2023-2024

Daftar Isi

I. Pendahuluan	1
II. Upaya Keterbukaan Pemerintah di Indonesia.....	2
A. Perjalanan Keterbukaan Pemerintah di Indonesia	2
B. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional OGI VI Tahun 2020-2022	4
III. Proses Ko-kreasi Penyusunan Rencana Aksi Nasional Open Government Indonesia VII Tahun 2023-2024 (RAN OGI VII Tahun 2023-2024).....	6
A. Perjalanan Ko-kreasi RAN OGI VII Tahun 2023-2024	6
B. Proses ko-kreasi RAN OGI VII Tahun 2023-2024	9
C. Daftar Komitmen RAN OGI VII Tahun 2023-2024	11

I. Pendahuluan

Indonesia merupakan salah satu dari delapan negara pendiri platform global yang mendorong keterbukaan pemerintah, yakni *Open Government Partnership* (OGP). Keikutsertaan Indonesia sebagai pendiri tidak terlepas dari komitmen Pemerintah Indonesia untuk menghadirkan tata kelola pemerintahan yang transparan, partisipatif, akuntabel, inklusif, dan inovatif. Hal tersebut dilakukan dalam upaya pengejawantahan amanat Undang-Undang Dasar 1945 untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia serta pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Sebagai negara anggota OGP, Indonesia turut menyusun Rencana Aksi Nasional *Open Government Indonesia* (RAN OGI) untuk mengakomodasi sejumlah aksi keterbukaan pemerintah di Indonesia. Hingga saat ini, Indonesia telah berhasil menyusun enam RAN OGI yang mulai disusun sejak tahun 2011 dan diperbaharui setiap dua tahun sekali. Dari enam dokumen RAN OGI, Indonesia berhasil menyusun 159 komitmen yang terdiri dari berbagai isu strategis, seperti Keterbukaan Kontrak, Tata Kelola Data, Ruang Kewargaan, Akses terhadap Keadilan, Pemberdayaan Masyarakat dan Inklusivitas, serta Akuntabilitas Sosial. Pada tahun 2022, Pemerintah Indonesia mulai mempersiapkan RAN OGI VII untuk periode Tahun 2023 - 2024.

RAN OGI VII Tahun 2023-2024 disusun berdasarkan proses ko-kreasi yang diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). RAN OGI VII Tahun 2023-2024 diselaraskan dengan agenda pembangunan nomor tujuh RPJMN, yaitu Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan, serta Transformasi Pelayanan Publik. Oleh karenanya, RAN OGI VII diharapkan dapat mendorong agenda pembangunan jangka menengah melalui pembagian isu-isu strategis untuk mewujudkan stabilitas serta transformasi pelayanan publik yang lebih baik. Dalam rangka mendukung agenda pembangunan tersebut, RAN OGI VII Tahun 2023-2024 memiliki fokus enam isu strategis yang akan dikerjakan, yakni (1) Anti-Korupsi dan Anggaran, (2) Ruang Kewargaan dan Demokrasi, (3) Pelayanan Publik yang Inklusif, (4) Akses terhadap Keadilan, (5) Gender, Disabilitas, dan Inklusi Sosial, (6) Energi, Lingkungan, dan Sumber Daya Alam.


II. Upaya Keterbukaan Pemerintah di Indonesia

A. Perjalanan Keterbukaan Pemerintah di Indonesia

Upaya menghadirkan pemerintah yang lebih terbuka oleh Pemerintah Indonesia telah didahului melalui hadirnya Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Komitmen menghadirkan informasi yang lebih terbuka dan dapat diakses oleh masyarakat menjadi langkah awal bagi Pemerintah Indonesia untuk membuka ruang partisipasi bagi masyarakat sipil. Komitmen untuk mengedepankan pemerintahan yang lebih terbuka kemudian berlanjut dan pada tahun 2011, Pemerintah Indonesia bersama dengan Amerika Serikat, Afrika Selatan, Britania Raya, Brasil, Filipina, Meksiko dan Norwegia, mendirikan *Open Government Partnership* (OGP) sebagai suatu inisiatif multilateral yang mempertemukan berbagai tokoh dengan komitmen menghadirkan pemerintahan yang terbuka, serta menciptakan pemerintahan yang inklusif, responsif, dan akuntabel.

Sejak tahun 2011, keikutsertaan Indonesia dalam OGP telah berhasil memperoleh berbagai penghargaan dan juga prestasi. Pada tahun 2015, melalui Aksi Pencerah Nusantara, Indonesia memperoleh peringkat kedua dalam Penganugerahan OGP. Penghargaan dan prestasi berlanjut pada tahun 2016, dimana Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU) memperoleh peringkat kedua dalam Penganugerahan OGP 2016. Pada tahun 2017, melalui kepemimpinannya, Indonesia menyelenggarakan *Asia-Pacific Leaders Forum on OGP* di Jakarta. Selain itu, terpilihnya Indonesia sebagai salah satu anggota Dewan Pengarah OGP juga menjadi bentuk nyata prestasi dan komitmen Pemerintah Indonesia untuk mendorong keterbukaan pemerintah. Pada Penganugerahan OGP Tahun 2021, Indonesia menorehkan prestasi tidak hanya pada tingkat nasional, tetapi juga tingkat lokal melalui *Open Government Partnership Local* (OGP Local). Pada tingkat nasional, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) dan Indonesia Corruption Watch (ICW) memperoleh penghargaan sebagai peringkat kedua dalam OGP *Impact Award* melalui komitmen portal keterbukaan informasi pengadaan barang/jasa. Pada tingkat lokal, Kabupaten Sumbawa Barat memperoleh peringkat satu dalam OGP *Spotlight Award* melalui komitmen forum pengaduan layanan publik. Di tahun 2022, Pemerintah Indonesia sebagai tuan rumah G20, juga menyelenggarakan *Side Event* pada pertemuan *Development Working Group* ke-3 untuk membahas pengarusutamaan nilai-nilai keterbukaan pemerintah dalam pemerintahan dan pembangunan berkelanjutan.

Gambar 1.
Perjalanan Open Government Indonesia



Sumber: Sekretariat Nasional OGI, 2022.

B. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional OGI VI Tahun 2020-2022

Pada Tahun 2020-2022, Indonesia melaksanakan RAN OGI VI Tahun 2020-2022 dengan jumlah komitmen sebesar 18 komitmen. Dalam rencana aksi nasional tersebut, terdapat 61 pemangku kepentingan/*stakeholders* yang terdiri atas 29 Organisasi Masyarakat Sipil dan 32 Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah. Proses penyusunan dan implementasi rencana aksi tersebut telah melalui serangkaian proses Ko-kreasi yang mendalam serta mendorong pelibatan unsur-unsur non-pemerintah yang luas. RAN OGI VI Tahun 2020-2022 dilaksanakan mulai Januari 2021 sampai dengan Desember 2022. Implementasi RAN OGI VI Tahun 2020-2022 telah melewati serangkaian tantangan dan peluang, adapun rekap dari perjalanan RAN OGI VI Tahun 2020-2022 dapat dilihat sebagai berikut:

1. Faktor Pendorong

a) Pendekatan Komunikasi

Sekretariat OGI melaksanakan komunikasi interaktif dengan seluruh pelaksana RAN OGI VI Tahun 2020-2022 untuk memastikan pencapaian aksi sebagaimana yang telah ditetapkan dalam proses perencanaan. Komunikasi interaktif tersebut membuka kesempatan bagi K/L maupun OMS untuk menjelaskan tantangan yang dihadapi, sehingga dalam proses penyelesaiannya dapat dilaksanakan ko-kreasi antara Sekretariat OGI dengan pemangku kepentingan lainnya yang terlibat dalam RAN OGI VI Tahun 2020-2022.

b) Mekanisme Monitoring dan Evaluasi (Monev) yang Objektif

Sekretariat OGI telah melakukan Monev secara objektif yang dapat diukur dari pemberian penilaian yang melalui proses verifikasi dan mengolah gabungan pendapat stakeholders untuk memperoleh nilai yang objektif. Implementasi tanpa adanya pelaksanaan monitoring dan evaluasi akan menyulitkan pelaksana untuk mengukur seberapa jauh dan berkembang pelaksanaan kegiatan yang telah dilakukannya. Wewenang monitoring dan evaluasi dalam RAN OGI VI Tahun 2020- 2022 dipegang oleh Sekretariat Nasional Open Government Indonesia (Sekretariat Nasional OGI) untuk mengukur dan melihat perkembangan implementasi dari rencana aksi.

2. Faktor Penghambat

a) Pergantian *Point of Contact* Pemangku Kepentingan

Ketidakpastian terkait *Point of Contact* dari masing-masing pemangku kepentingan menjadi tantangan dalam melaksanakan implementasi RAN OGI VI Tahun 2020- 2022. Hal tersebut menyebabkan terbatasnya akses untuk melaksanakan ko-kreasi dengan Kementerian/Lembaga maupun OMS. Dengan demikian terdapat kendala ko- kreasi yang menjadi catatan capaian pada tiap semester terkait pelaksanaan RAN OGI VI Tahun 2020-2022.

b) Kebutuhan dalam Dukungan Sumber Daya

Pelaksanaan RAN OGI yang dilaksanakan dalam dua tahun menjadi tantangan bagi Kementerian/Lembaga maupun OMS untuk mempersiapkan pendanaan dalam implementasi RAN OGI. Tantangan tersebut semakin besar dengan adanya Pandemi COVID-19 yang membuat sebagian besar anggaran perlu dilakukan *refocusing*. Dengan demikian, dampak yang ditimbulkan

karena hal tersebut adalah tidak dapat dijalkannya beberapa target capaian yang telah disusun dalam RAN OGI VI Tahun 2020-2022.

c) Perubahan Arah Kebijakan

Perubahan arah prioritas kebijakan pada K/L maupun OMS menjadikan beberapa aksi dalam RAN OGI VI Tahun 2020-2022 yang telah disusun tidak dapat dilaksanakan. Hal tersebut berdampak pada perlu dilakukannya penyesuaian capaian yang telah tersusun, agar selaras dengan arah kebijakan pemangku kepentingan yang terkini.

3. Capaian Pelaksanaan RAN OGI VI Tahun 2020-2022

Pelaksanaan RAN OGI VI Tahun 2020-2022 memiliki beberapa contoh baik yang menjadi bukti bahwa pelaksanaan ko-kreasi nyata dapat membantu pembangunan dan kinerja pemerintah. Adapun beberapa capaian positif pelaksanaan RAN OGI VI Tahun 2020-2022 adalah sebagai berikut:

a) Tersedianya Portal Integrasi Data Pemilihan Umum (Open Data KPU)

RAN OGI VI Tahun 2020-2022 telah menghasilkan tersedianya portal integrasi data- data Pemilihan umum melalui www.opendata.kpu.go.id. Ketersediaan portal ini menjadi terobosan bagi KPU dan juga upaya mendorong transparansi keterbukaan data terkait Pemilihan Umum (Pemilu). Namun tantangan dalam pengembangan portal yang akan menjadi aksi lanjutan dalam RAN OGI VII Tahun 2023-2024 adalah ketersediaan data Pemilu yang sejalan dengan standar *open data* dan Satu Data Indonesia.

b) Ketersediaan Peraturan Teknis untuk Pemenuhan Akomodasi yang Layak bagi Disabilitas di Tahapan Peradilan

Catatan positif perjalanan RAN OGI VI Tahun 2020-2022 juga berlanjut pada hasil ko- kreasi terkait dengan Penyusunan Petunjuk Teknis untuk Pemenuhan Akomodasi yang Layak bagi Disabilitas. Melalui komitmen ini, lembaga aparat penegak hukum (APH), antara lain Kejaksaan Agung, Mahkamah Agung, Kepolisian RI, dan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM, bekerja sama dengan masyarakat sipil dan kelompok penyandang disabilitas untuk menyusun peraturan teknis dalam pemberian akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas di proses peradilan.

Adanya keterlibatan masyarakat sipil dan kelompok disabilitas membantu memastikan bahwa peraturan disusun sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dan ko- kreasi yang dijalin menjadi awalan hubungan kerja sama baik yang dapat dilanjutkan pada periode-periode RAN OGI berikutnya. Tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan komitmen ini adalah proses pengesahan peraturan teknis untuk akomodasi layak bagi penyandang disabilitas yang sudah disusun. Peraturan teknis yang belum dapat disahkan pada periode RAN OGI VI 2020-2022 akan disahkan pada periode RAN OGI VII 2023-2024, seperti peraturan teknis dari Kejaksaan Agung terkait Pedoman Penanganan Perkara yang Aksesibel bagi Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan.

III. Proses Ko-kreasi Penyusunan Rencana Aksi Nasional Open Government Indonesia VII Tahun 2023-2024 (RAN OGI VII Tahun 2023-2024)

A. Perjalanan Ko-kreasi RAN OGI VII Tahun 2023-2024

Dalam penyusunan RAN OGI VII Tahun 2023-2024, Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk memperluas jangkauan partisipasi dan juga kegiatan dalam penyusunan komitmen tersebut. Strategi dalam menjangkau usulan terkait isu prioritas juga menjadi salah satu inovasi yang dilakukan dalam proses ko-kreasi RAN OGI VII tahun 2023-2024. Adapun proses ko-kreasi, kolaborasi, dan konsultasi publik yang dilaksanakan dalam rangka perumusan RAN OGI VII Tahun 2023-2024 adalah sebagai berikut:

1. *Open Government Indonesia Goes to Campus: Penjaringan Masukan Publik terkait Isu Strategis Keterbukaan Pemerintah*

Dalam upaya mewujudkan keterbukaan pemerintah yang lebih luas dan mendorong pemahaman masyarakat akan pentingnya keterbukaan pemerintah di tingkat nasional maupun daerah, Sekretariat Nasional OGI melaksanakan diseminasi dan penjaringan masukan dari kelompok muda melalui program *Open Government Indonesia Goes to Campus* (OGI GTC) di Kota Medan, Sumatera Utara, pada 29 Maret 2022.

Gambar 2.

Open Government Indonesia Goes to Campus Medan




Sumber: Sekretariat Nasional OGI, 2022.

Sekretariat Nasional OGI mengundang dan melibatkan berbagai unsur masyarakat sipil dan pemerintah untuk menjaring pandangan-pandangan dan isu strategis keterbukaan pemerintah yang dapat diupayakan dalam RAN OGI VII Tahun 2023-2024. Sekretariat Nasional OGI mengajak peserta untuk dapat berbagi masalah dan solusi terkait keterbukaan pemerintah sebagai bahan pertimbangan penentuan isu strategis untuk RAN OGI VII 2023-2024. Peserta kegiatan dapat memberikan saran dan solusi yang terbagi atas lima topik utama, yaitu (i) Pelayanan Publik; (ii) Anti-Korupsi; (iii) Sektor Keadilan; (iv) Pemberdayaan

Masyarakat; dan (v) Tata Kelola Digital. Melalui kegiatan tersebut Sekretariat Nasional OGI memperoleh 191 Daftar Masalah dengan 170 Daftar Solusi yang dapat didorong dalam RAN OGI VII Tahun 2023-2024.

Gambar 3.
Hasil Kegiatan Penjaringan Isu Strategis dalam OGI Goes to Campus



Sumber: Sekretariat Nasional OGI, 2022.

2. Survei Pemangku Kepentingan untuk Penjaringan Usulan RAN OGI VII 2023-2024

Peran penting dari pelaksana keterbukaan pemerintah yang aktif pada masa ini juga menjadi bahan bagi Sekretariat Nasional OGI untuk meminta pandangan-pandangan mereka melalui Survei Penjaringan Usulan RAN OGI VII Tahun 2023-2024. Sekretariat Nasional OGI melakukan penyebaran formulir survei dan mendapat respon dari 52 responden aktor-aktor keterbukaan pemerintah, yang terdiri dari 25 perwakilan Pemerintah dan 27 perwakilan Organisasi Masyarakat Sipil. Kegiatan survei penjaringan usulan RAN OGI VII bertujuan untuk memperoleh masukan terkait dengan prioritas isu strategis yang dapat diusulkan oleh masyarakat. Adapun hasil survei ini tersaji dalam gambar sebagai berikut:

Gambar 4.
Hasil Survei Penjaringan Usulan Isu Strategis RAN OGI VII Tahun 2023-2024



Sumber: Sekretariat Nasional OGI, 2022

3. **Multi-Stakeholder Forum (MSF): Tanggapan atas Usulan Isu Strategis**

Dalam melaksanakan diseminasi hasil pemetaan isu strategis berdasarkan kegiatan sebelumnya, Sekretariat Nasional OGI mengumpulkan seluruh stakeholders dalam sebuah *Multi-Stakeholder Forum (MSF)*. Dalam kegiatan tersebut, dilakukan pertukaran pendapat dan pemikiran yang dibagi ke dalam beberapa sesi untuk merancang isu strategis dan juga prioritas dalam RAN OGI VII Tahun 2023-2024.

MSF tidak hanya mengundang stakeholders terkait dengan keterbukaan pemerintah yang ada pada ranah *Open Government Partnership*, tetapi juga mengundang badan atau instansi lainnya seperti Sekretariat Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas-PK) dan Sekretariat *Sustainable Development Goals* (Seknas SDGs), untuk menyelaraskan aksi yang ada



pada ranah OGI dengan Rencana Aksi Nasional lainnya. Penyelarasan tersebut dibutuhkan dalam rangka melaksanakan pemetaan dukungan yang dapat dilakukan melalui Sekretariat Nasional OGI serta menggalang komitmen bersama untuk mendorong keterbukaan pemerintah di Indonesia supaya tidak hanya dilaksanakan melalui platform OGI, tetapi juga dapat melalui platform lainnya.

B. Proses ko-kreasi RAN OGI VII Tahun 2023-2024

Sekretariat Nasional OGI memfasilitasi proses ko-kreasi dalam menyusun RAN OGI VII Tahun 2023-2024, dengan tahapan sebagai berikut:

1. **Pengajuan Usulan Komitmen RAN OGI:** OMS dan K/L mengajukan usulan melalui format usulan proposal yang telah dibagikan oleh Sekretariat Nasional OGI melalui website www.ogi.bappenas.go.id dan surat edaran Sekretariat Nasional OGI.
2. **Penelaahan Usulan Komitmen:** Sekretariat Nasional OGI melakukan identifikasi stakeholders terkait dan mempersiapkan pertemuan antara pengusul proposal dengan pemangku kepentingan yang potensial.
3. **Penyelarasan Usulan Komitmen dengan Rencana Kerja Pemerintah:** Pertemuan antara pengusul proposal dengan Direktorat terkait di Bappenas untuk melakukan penyelarasan usulan komitmen dengan Program/Kegiatan Kementerian/Lembaga untuk memastikan keselarasan usulan dengan Rencana Kerja Pemerintah.
4. **Rapat Penajaman Komitmen antara Kementerian/Lembaga dan OMS:** Rapat dilaksanakan dalam rangka menajamkan capaian ukuran keberhasilan/output dan target capaian yang akan dilaksanakan oleh OMS dan K/L terkait.
5. **Finalisasi RAN OGI VII Tahun 2023-2024:** Penetapan Dokumen Rencana Aksi Nasional Open Government Indonesia VII tahun 2023-2024.


Gambar 5.
Timeline ko-kreasi RAN OGI VII Tahun 2023-2024



Sumber: Sekretariat Nasional OGI, 2022

Selama proses ko-kreasi RAN OGI VII Tahun 2023-2024, Sekretariat Nasional OGI telah menerima 27 Usulan Komitmen dari K/L dan OMS. Setiap proses dalam penyusunan dipublikasikan secara berkala melalui situs www.ogi.bappenas.go.id. Masyarakat juga diberi kesempatan untuk dapat memberikan komentar atas rancangan proposal komitmen yang ada.


Gambar 6.
Halaman Perkembangan Penyusunan RAN OGI VII Tahun 2023-2024 dalam Situs Resmi OGI



Sumber: Sekretariat Nasional OGI, 2022.

Sekretariat Nasional OGI telah memfasilitasi 78 rapat penajaman komitmen dengan representasi keterwakilan perempuan sebesar 49% dan keterwakilan laki-laki sebesar 51%. Berdasarkan hasil rapat penajaman komitmen yang dilaksanakan melalui proses ko-kreasi maka dipilihlah 15 Komitmen yang masuk sebagai Rencana Aksi Nasional OGI VII Tahun 2023-2024, yang akan dilaksanakan oleh 16 OMS dan 19 Kementerian/Lembaga. 11

Gambar 7.
Proses Ko-kreasi RAN OGI VII Tahun 2023-2024



Sumber: Sekretariat Nasional OGI, 2022.

C. Daftar Komitmen RAN OGI VII Tahun 2023-2024

Proses Ko-kreasi RAN OGI VII Tahun 2023-2024 telah menghasilkan 15 Komitmen sebagai berikut:

No.	Judul Komitmen
Anti-Korupsi dan Anggaran	
1.	Mendorong Transparansi dan Partisipasi dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
2.	Optimalisasi Implementasi Keterbukaan Data Beneficial Ownership
Ruang Kewargaan dan Demokrasi	
3.	Pelindungan Hukum dalam Perkara Lingkungan Hidup
4.	Mengawal Perumusan Peraturan Pelaksana Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP)
5.	Penyusunan Mekanisme Penanganan Pemilu dari Disinformasi
6.	Keterbukaan Tata Kelola Data Pemilihan Umum
Pelayanan Publik yang Inklusif	
7.	Penyediaan Pedoman Aksesibilitas Digital Layanan Komunikasi dan Informasi Publik yang Inklusif Bagi Penyandang Disabilitas
8.	Akuntabilitas Sosial Keterbukaan Anggaran Desa
9.	Akuntabilitas Sosial Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Desa
Akses Keadilan	
10.	Penyusunan Rancangan Undang-Undang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (RUU KKR) untuk Memenuhi Hak atas Kebenaran
11.	Aksesibilitas dan Akuntabilitas Proses Peradilan di Indonesia
12.	Perluasan Pemberian Bantuan Hukum yang Berkualitas dan Aksesibel di Indonesia
13.	Penguatan Bantuan Hukum bagi Kelompok Rentan di Indonesia
Gender, Disabilitas, dan Inklusi Sosial (GEDSI)	
14.	Penguatan Mekanisme Pemulihan dalam Undang-Undang No.12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS)

Energi, Lingkungan, dan Sumber Daya Alam	
15.	Pengembangan Sistem Satu Data Sumber Daya Alam-Lingkungan Hidup (SDA-LH) yang Menjamin Keterbukaan Data dan Informasi Perizinan dan Tata Ruang

1. Mendorong Transparansi dan Partisipasi dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Nama Komitmen	Mendorong Transparansi dan Partisipasi dalam Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) Pemerintah		
Deskripsi Singkat Komitmen	Komitmen ini akan mendorong transparansi dalam keterbukaan informasi pada Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) Pemerintah termasuk juga dalam pengadaan darurat, meningkatkan partisipasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam PBJ Pemerintah, dan memperluas keterlibatan masyarakat dalam memantau PBJ Pemerintah.		
Pemangku Kepentingan	Kementerian/ Lembaga (K/L)	Organisasi Masyarakat Sipil (OMS)	Aktor Lainnya
	1. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) 2. Komisi Informasi Pusat (KIP)	1. Indonesia Corruption Watch (ICW) 2. Transparency International Indonesia (TII)	
Jangka Waktu	2023 – 2024		

Identifikasi Masalah

1. Masalah apa yang ingin diselesaikan melalui komitmen ini?

Setiap tahun Pemerintah Pusat maupun Daerah mengalokasikan anggaran Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) Pemerintah dengan jumlah yang berlimpah dimana pada tahun 2021 LKPP mencatat belanja PBJ mencapai Rp1.214T atau sekitar 52.1% dari total Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN). Pandemi Covid- 19 juga memberikan kondisi untuk adanya pengadaan khusus dalam bentuk PBJ Darurat. Alokasi anggaran yang sedemikian besar ditambah dengan adanya mekanisme pengadaan khusus berupa PBJ Darurat dapat meningkatkan potensi korupsi dalam PBJ Pemerintah.

Fenomena korupsi dalam PBJ Pemerintah secara nasional menjadi kasus korupsi terbanyak kedua yang ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Tercatat dari tahun 2004 sampai dengan Juli 2021 terdapat 240 kasus korupsi dalam konteks PBJ Pemerintah (KPK, 2022). Oleh karenanya, salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mencegah dan mengurangi potensi korupsi dalam konteks PBJ adalah dengan membuka informasi-informasi pengadaan yang krusial sehingga membuka peluang bagi masyarakat untuk ikut dalam mengawasi proses PBJ. Di sisi lain, hal tersebut dapat membuat pelaku usaha lebih memahami kebutuhan pemerintah dan melihat potensi keterlibatan dalam PBJ sehingga dapat meningkatkan kompetisi dan persaingan usaha yang lebih sehat dalam PBJ.

2. Apa penyebab permasalahan tersebut?

Permasalahan-permasalahan yang ada antara lain disebabkan oleh beberapa hal yakni, pertama, kurangnya transparansi informasi pengadaan pemerintah, khususnya informasi yang penting dan dapat digunakan untuk mengkonfirmasi apakah anggaran yang dialokasikan sesuai atau tidak. Meskipun Indonesia telah menggunakan pengadaan secara elektronik, namun masih banyak informasi pengadaan yang belum dipublikasi. Kedua, masih ada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (K/L/PD) yang menganggap bahwa informasi pengadaan merupakan informasi yang dikecualikan atau bukan informasi publik. Ketiga, rendahnya partisipasi masyarakat untuk ikut memantau proses pengadaan pemerintah. Hal ini dikarenakan proses pengadaan yang kompleks sehingga sulit bagi masyarakat awam untuk melakukan pemantauan. Oleh karenanya, apabila ingin meningkatkan peran pengawasan masyarakat dalam konteks PBJ Pemerintah, maka dibutuhkan pula peningkatan kapasitas bagi masyarakat sebelum melakukan pemantauan pengadaan.

Deskripsi Komitmen

1. Apa yang telah dilakukan sejauh ini untuk mengatasi permasalahan tersebut?

Pada tahun 2021 diterbitkan Peraturan Komisi Informasi Pusat No. 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Perkisip 1/2021) yang memiliki muatan pasal yang mengatur mengenai penjelasan rinci informasi PBJ yang harus dibuka oleh Badan Publik. Selain itu, Indikator Keterbukaan PBJ juga sudah masuk sebagai salah satu indikator dalam Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP). Pada sistem pengadaan secara elektronik, LKPP juga sudah mempublikasi *dashboard* PBJ Darurat dalam kanal Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE).

2. Solusi apa yang diusulkan?

Komitmen ini akan mendorong agar Badan Publik yang berkaitan dengan PBJ Pemerintah mempublikasi lebih rinci lagi terkait transaksi K/L/PD termasuk pula informasi pengadaan darurat, memperluas partisipasi masyarakat dalam pemantauan PBJ Pemerintah, meningkatkan efisiensi kanal *complaint handling mechanism* untuk PBJ Pemerintah, memperluas keterlibatan UMKM dalam PBJ Pemerintah, memastikan implementasi Perkisip 1/2021 di PBJ Pemerintah, dan penguatan masyarakat dalam keterlibatan dan pengawasan PBJ Pemerintah.

3. Hasil apa yang ingin dicapai dengan mengimplementasi komitmen ini? Membuka informasi pengadaan akan memberikan ruang bagi masyarakat untuk ikut memantau dan memberikan masukan kepada pemerintah atas proses pengadaan yang dilakukan. Selama ini, salah satu hambatan dalam pengawasan PBJ Pemerintah adalah masih kurang rincinya informasi yang dapat diakses melalui sistem pengadaan, sementara permintaan informasi terkadang membutuhkan waktu yang lama. Selain itu, terbukanya informasi pengadaan juga akan mempermudah pelaku usaha untuk terlibat dalam pasar pengadaan pemerintah yang berujung pada proses pengadaan yang lebih kompetitif dan efisien, serta menghasilkan barang/jasa yang berkualitas. Lebih lanjut, pemerintah, organisasi masyarakat sipil, akademisi, dan jurnalis juga dapat memanfaatkan data tersebut untuk analisis lebih lanjut mengenai efektivitas dan potensi kecurangan dalam PBJ Pemerintah.

Analisa Komitmen	
1. Bagaimana komitmen ini akan mendorong transparansi?	Adanya publikasi informasi PBJ Pemerintah akan meningkatkan akses masyarakat atas informasi yang dapat dimanfaatkan untuk melakukan kajian, pemantauan, maupun ikut serta dalam pengadaan pemerintah. Komitmen ini sejalan dengan nilai transparansi yang dijabarkan dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Perkislip 1/2021, dan Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.
2. Bagaimana komitmen ini akan menumbuhkan akuntabilitas?	Mempublikasi informasi pengadaan merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pemerintah atas penggunaan anggaran yang telah dialokasikan dan dibelanjakan. Dengan informasi tersebut, masyarakat dapat melihat, menganalisis, dan mengetahui bagaimana implementasi perencanaan dan serapan anggaran yang telah dialokasikan.
3. Bagaimana komitmen ini akan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mendefinisikan, mengimplementasikan, dan memonitor solusi?	Komitmen ini akan mendorong partisipasi yang lebih luas bagi masyarakat untuk ikut serta dalam pengadaan, melakukan pemantauan atas pengadaan yang dilakukan, maupun menggunakan data tersebut untuk mendorong perbaikan kebijakan di pengadaan pemerintah.

Perencanaan Komitmen			
Ukuran Keberhasilan	Output yang Diharapkan	Tanggal Penyelesaian yang Diperkirakan	Pemangku Kepentingan
Publikasi transaksi Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah di e-katalog	Tersedianya publikasi komponen informasi transaksi K/L/PD di e-katalog	Desember 2024	Penanggungjawab Utama: LKPP
			<u>Pemangku Kepentingan Pendukung</u>
			K/L OMS Lainnya
			1. ICW 2. TII
Publikasi secara rinci informasi pengadaan darurat	Terpublikasi secara rinci informasi pengadaan darurat	Desember 2024	Penanggungjawab Utama: LKPP
			<u>Pemangku Kepentingan Pendukung</u>
			K/L OMS Lainnya
			1. ICW 2. TII

Mendorong efektivitas kanal e-pengaduan dalam menangani pengaduan masyarakat	Tersedianya kanal e-pengaduan yang efektif dalam menangani pengaduan masyarakat	Desember 2024	Penanggungjawab Utama: LKPP		
			<u>Pemangku Kepentingan Pendukung</u>		
			K/L	OMS	Lainnya
				1. ICW 2. TII	
Pengembangan database Sistem Informasi Kinerja Penyedia (SIKAP) yang terintegrasi dan terbuka	Terlaksananya pengembangan database SIKAP yang terintegrasi dan terbuka	Desember 2024	Penanggungjawab Utama: LKPP		
			<u>Pemangku Kepentingan Pendukung</u>		
			K/L	OMS	Lainnya
				1. ICW 2. TII	
Publikasi informasi atau dokumen Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang diatur dalam Perkislip 1/2021 di SPSE sesuai dengan kewenangan LKPP	Tersedianya publikasi informasi atau dokumen PBJ Pemerintah yang diatur dalam Perkislip 1/2021 di SPSE sesuai dengan kewenangan LKPP	Desember 2024	Penanggungjawab Utama: LKPP		
			<u>Pemangku Kepentingan Pendukung</u>		
			K/L	OMS	Lainnya
				1. ICW 2. TII	
Penguatan masyarakat dalam keterlibatan dan pengawasan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Terlaksananya penguatan masyarakat dalam keterlibatan dan pengawasan PBJ Pemerintah	Desember 2024	Penanggungjawab Utama: LKPP		
			<u>Pemangku Kepentingan Pendukung</u>		
			K/L	OMS	Lainnya
				1. ICW 2. TII	
Implementasi informasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menurut Perkislip 1/2021	Terlaksananya implementasi informasi PBJ Pemerintah menurut Perkislip 1/2021	Desember 2024	Penanggungjawab Utama: KIP		
			<u>Pemangku Kepentingan Pendukung</u>		
			K/L	OMS	Lainnya
				1. ICW 2. TII	

2. Optimalisasi Implementasi Keterbukaan Data *Beneficial Ownership*

Nama Komitmen	Optimalisasi Implementasi Keterbukaan Data <i>Beneficial Ownership</i>		
Deskripsi Singkat Komitmen	Komitmen ini berupaya untuk melakukan penyediaan data <i>Beneficial Ownership</i> yang mutakhir melalui pelaksanaan verifikasi dan pemanfaatan data <i>Beneficial Ownership</i>		
Pemangku Kepentingan	Kementerian/ Lembaga (K/L)	Organisasi Masyarakat Sipil (OMS)	Aktor Lainnya
	1. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia 2. Kantor Staf Presiden RI 3. PPATK 4. Kementerian Investasi / Badan Koordinasi Penanaman Modal 5. Stranas-PK 6. Kementerian ESDM 7. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 8. Kementerian Pertanian 9. Kementerian ATR/BPN 10. Kementerian Keuangan	1. Publish What You Pay 2. Transparency International Indonesia 3. Indonesia Corruption Watch	
Jangka Waktu	2023 – 2024		

Identifikasi Masalah

1. Masalah apa yang ingin diselesaikan melalui komitmen ini?

Keterbukaan Data Beneficial Ownership telah dilakukan oleh Indonesia dengan hadirnya Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Beneficial Ownership. Melalui regulasi tersebut, pemerintah berupaya untuk melakukan pengurangan maupun penekanan nilai korupsi, pencucian uang, dan tindak pidana pendanaan terorisme, dengan membuka daftar informasi pemilik manfaat suatu Kementerian/Lembaga.

Upaya pembukaan data Beneficial Ownership di Indonesia menemui tantangan pada akuntabilitas dan keakuratan data yang dilaporkan sebagai penerima manfaat. Hal tersebut membuat tujuan dari pelaksanaan Beneficial Ownership untuk pemberantasan korupsi, pencucian uang, hingga tindak pidana pendanaan terorisme akan tidak maksimal. Melalui komitmen ini, tata kelola data dan akuntabilitas data Beneficial Ownership akan coba diselesaikan dengan mekanisme verifikasi dan pemanfaatan data Beneficial Ownership.

2. Apa penyebab permasalahan tersebut?

- Kementerian/Lembaga penanggung jawab aksi Beneficial Ownership belum memiliki basis data BO serta regulasi yang mewajibkan untuk deklarasi BO ketika proses perizinan.
- Kewajiban untuk deklarasi BO belum menjadi penapis dalam proses perizinan.
- Kendala Administratif (MoU atau PKS antar K/L) maupun kendala teknis (terkait proses pertukaran data) yang masih dihadapi oleh Kementerian/Lembaga
- Kepatuhan korporasi yang rendah karena ketiadaan sanksi apabila tidak melaporkan Beneficial Ownership
- Belum berjalannya mekanisme verifikasi data yang dideklarasikan oleh korporasi yang berdampak pada kualitas data
- Minimnya pelibatan masyarakat sipil dalam proses mendorong keterbukaan data Beneficial Ownership

Deskripsi Komitmen

1. Apa yang telah dilakukan sejauh ini untuk mengatasi permasalahan tersebut?

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) telah membuka data Beneficial Ownership yang dapat diakses oleh publik melalui www.bo.ahu.go.id Portal tersebut menyajikan data Beneficial Ownership yang telah diterima oleh Kementerian/Lembaga Teknis kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Masyarakat Sipil juga telah mengambil peran melalui penyusunan kajian terkait Beneficial Ownership serta melakukan sosialisasi terkait pentingnya keterbukaan data Beneficial Ownership dan juga keakuratan data tersebut yang berfungsi untuk menanggulangi permasalahan korupsi, pencucian uang, hingga pendanaan untuk terorisme.

2. Solusi apa yang diusulkan?

Mengupayakan penguatan dan pemanfaatan data Beneficial Ownership melalui proses verifikasi yang lebih akuntabel serta pemanfaatan data Beneficial Ownership oleh Kementerian/Lembaga terkait untuk menanggulangi permasalahan korupsi, pencucian uang, hingga pendanaan tindak pidana terorisme.

3. Hasil apa yang ingin dicapai dengan mengimplementasi komitmen ini?

Tersedianya data Beneficial Ownership yang *Clean and Clear* yang telah melalui proses verifikasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta pemanfaatan data Beneficial Ownership oleh Kementerian/Lembaga terkait.

Analisa Komitmen	
1. Bagaimana komitmen ini akan mendorong transparansi?	Melalui transparansi data Beneficial Ownership, individu teridentifikasi sebagai pemilik manfaat akhir dan memiliki rekam jejak yang buruk atau dinilai berisiko tinggi untuk melakukan suatu tindak pidana, khususnya tindak pidana korupsi, pencucian uang, maupun terorisme, maka langkah-langkah mitigasi risiko penyalahgunaan korporasi dapat diterapkan.
2. Bagaimana komitmen ini akan menumbuhkan akuntabilitas?	Komitmen ini akan menghasilkan data Beneficial Ownership yang <i>Clean and Clear</i> yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sipil maupun aparat penegak hukum untuk mengawasi penyalahgunaan korporasi untuk tindak pidana korupsi, pencucian uang, hingga pendanaan terorisme
3. Bagaimana komitmen ini akan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mendefinisikan, mengimplementasikan, dan memonitor solusi?	Melalui penelusuran Beneficial Ownership, masyarakat dapat menilai terkait akuntabilitas seorang pejabat publik yang berkomitmen sebagai pelayan publik.

Perencanaan Komitmen			
Ukuran Keberhasilan	Output yang Diharapkan	Tanggal Penyelesaian yang Diperkirakan	Pemangku Kepentingan
Peningkatan Kualitas Data Beneficial Ownership	Tersedianya Data Beneficial Ownership yang akuntabel	Desember 2024	Penanggungjawab Utama: <ol style="list-style-type: none"> 1. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia 2. Kantor Staf Presiden RI 3. PPATK 4. Kementerian Investasi / Badan Koordinasi Penanaman Modal 5. Stranas-PK 6. Kementerian ESDM 7. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 8. Kementerian Pertanian 9. Kementerian ATR/BPN 10. Kementerian Keuangan

			<u>Pemangku Kepentingan Pendukung</u>		
			K/L	O/S	Lainnya
				1. Transparency International Indonesia 2. Publish What You Pay 3. Indonesia Corruption Watch	

3. Pelindungan Hukum dalam Perkara Lingkungan Hidup

Nama Komitmen	Pelindungan Hukum dalam Perkara Lingkungan Hidup		
Deskripsi Singkat Komitmen	Komitmen ini mendorong untuk terciptanya kajian mengenai kepastian hukum bagi pembela lingkungan utamanya untuk pembela lingkungan yang menempuh cara non-hukum yang belum menjadi subjek hukum pada Pasal 66 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Pelindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH), hal tersebut perlu perlu diatur arah kebijakannya sebagai optimalisasi pengaturan pelindungan hukum dalam perkara lingkungan hidup.		
Pemangku Kepentingan	Kementerian/ Lembaga (K/L)	Organisasi Masyarakat Sipil (OMS)	Aktor Lainnya
	1. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia 2. Kepolisian Republik Indonesia	Auriga Nusantara	
Jangka Waktu	2023 – 2024		

Identifikasi Masalah

1. Masalah apa yang ingin diselesaikan melalui komitmen ini?

Pembela Lingkungan merupakan individu atau sekelompok individu yang secara sukarela maupun profesional bekerja untuk melindungi lingkungan hidup, tanah, dan sumber daya alam lainnya dari kerusakan atas pertambangan, ekspansi perkebunan, reklamasi, dan konsesi hutan (Auriga, 2021). Sebagai bentuk pelindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia, maka pelindungan terhadap pembela lingkungan hidup juga perlu dilakukan. Pada kondisi sekarang, Pasal 66 UU PPLH menyatakan bahwa para pembela lingkungan tersebut tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata apabila mereka menempuh cara hukum. Secara sebaliknya, pelindungan terhadap mereka yang tidak menempuh cara hukum belum terakomodasi.

Oleh karenanya perlu adanya upaya untuk mengkaji dan merumuskan kajian rekomendasi mengenai kepastian pelindungan hukum bagi pembela lingkungan yang menyasar kepada pihak kepolisian sebagai pintu gerbang utama masuknya perkara lingkungan hidup. Perkara lingkungan hidup memang menjadi suatu masalah esensial dan sejak tahun 2014 hingga juli 2022 tercatat terdapat 102 kasus ancaman terhadap pembela lingkungan ([environmental defender, 2022](#)).

2. Apa penyebab permasalahan tersebut?

Terdapat permasalahan pada rezim hukum lingkungan dalam perlindungan terhadap pembela lingkungan hidup dimana penyebab adanya tindakan represif terhadap pembela lingkungan masih terjadi dikarenakan lemahnya instrumen hukum yang ada terutama dalam peraturan terkait perlindungan kepada pembela lingkungan. UU PPLH tak cukup menjadi sebuah instrumen untuk memastikan keamanan dan keselamatan para pembela lingkungan. Hal ini dikarenakan ketentuan *existing* dari pasal tersebut memiliki kelemahan yang pada penjelasan pasalnya hanya bertitik fokus pada upaya untuk melindungi korban dan/atau pelapor yang menempuh cara hukum akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dan dimaksudkan sebagai upaya untuk mencegah adanya tindakan pembalasan dari pihak terlapor yang berupa pemidanaan dan/atau gugatan perdata. Cara hukum tersebut tidak ditafsirkan secara resmi oleh UU PPLH namun arah jangkauannya dapat dimaknai sebagai upaya litigasi yang mencakup perdata maupun pidana. Kerangka regulasi yang demikian memberikan implikasi bahwa pembela lingkungan yang menempuh cara/upaya non-hukum, seperti upaya ekstra legal, kritisi kebijakan, demonstrasi, dan bentuk lainnya tidak menjadi subjek hukum perlindungan pembela lingkungan pada Pasal 66 UU PPLH.

Deskripsi Komitmen

1. Apa yang telah dilakukan sejauh ini untuk mengatasi permasalahan tersebut?

Hingga saat ini belum ada pengaturan yang mengatur operasionalisasi dan arah jangkauan dari Pasal 66 UU PPLH dalam sistem acara pidana maupun perdata, namun Mahkamah Agung melalui Keputusan Mahkamah Agung No. 36/KMA/SK/II/2013 tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan memberikan posisi kepara para hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara lingkungan hidup secara progresif, substantif, dan humanis Selain itu, pada tahun 2022, dikeluarkan Pedoman Jaksa Agung No. 8 Tahun 2022 tentang Penanganan Perkara Tindak Pidana di Bidang Pelindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

2. Solusi apa yang diusulkan?

Penyusunan kajian rekomendasi kepastian perlindungan hukum bagi pembela lingkungan yang bersama Komnas-HAM dan Kepolisian RI. Peruntukkan kajian rekomendasi ditujukan kepada Kepolisian sebagai bentuk peningkatan perlindungan hukum terhadap setiap orang yang melakukan upaya (baik hukum maupun non-hukum) dalam menjaga dan mempertahankan lingkungan hidup yang bersih dan sehat, mengingat Kepolisian RI merupakan pintu gerbang masuknya perkara utamanya dalam perkara pidana.

3. Hasil apa yang ingin dicapai dengan mengimplementasi komitmen ini?

Melalui upaya penyusunan kajian rekomendasi mengenai kepastian perlindungan hukum bagi pembela lingkungan yang hasil akhirnya dilakukan penyerahan kepada Kepolisian RI diharapkan hal tersebut menjadi salah satu landasan dalam penyusunan instrumen dalam perlindungan hukum pembela lingkungan secara khususnya dan penanganan perkara lingkungan hidup secara umumnya.

Analisa Komitmen	
1. Bagaimana komitmen ini akan mendorong transparansi?	Komitmen ini akan turut mendorong transparansi para pihak berkepentingan termasuk pemerintah dalam menyediakan dan mengelola segala informasi yang berkaitan dengan kegiatan perkebunan, kehutanan, pertambangan serta kegiatan eksploitasi lainnya kepada masyarakat terdampak, sehingga mampu meminimalisir penolakan dan konflik.
2. Bagaimana komitmen ini akan menumbuhkan akuntabilitas?	Komitmen ini mendorong baik pengambil kebijakan dan penegak hukum untuk mengedepankan nilai akuntabilitas dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap lingkungan
3. Bagaimana komitmen ini akan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mendefinisikan, mengimplementasikan, dan memonitor solusi?	Kepastian Perlindungan Hukum Bagi Pembela Lingkungan bertujuan untuk menjamin keterlibatan masyarakat tanpa perlu adanya rasa takut untuk mempertahankan lingkungan hidup yang sehat dan baik yang memberi keadilan antar generasi.

Perencanaan Komitmen			
Ukuran Keberhasilan	Output yang Diharapkan	Tanggal Penyelesaian yang Diperkirakan	Pemangku Kepentingan
Penyusunan Kajian Rekomendasi Kepastian Perlindungan Hukum Bagi Pembela Lingkungan	Tersusunnya kajian rekomendasi kepada Kepolisian Republik Indonesia mengenai kepastian perlindungan hukum bagi pembela lingkungan	Desember 2024	Penanggungjawab Utama: Auriga Nusantara
			<u>Pemangku Kepentingan Pendukung</u>
			K/L OMS Lainnya
			1. Komnas HAM 2. Kepolisian RI

4. Mengawal Perumusan Peraturan Pelaksana Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP)

Nama Komitmen	Mengawal Perumusan Peraturan Pelaksana Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP)		
Deskripsi Singkat Komitmen	Komitmen ini bertujuan mendorong penyusunan regulasi pelaksanaan UU PDP yang jelas, efektif, proposional, dan sesuai dengan tantangan dan kebutuhan riil pengaturan PDP melalui rekomendasi berbasis kajian partisipatif.		
Pemangku Kepentingan	Kementerian/Lembaga (K/L)	Organisasi Masyarakat Sipil (OMS)	Aktor Lainnya
	Kementerian Komunikasi dan Informatika	Yayasan TIFA	
Jangka Waktu	2023 – 2024		

Identifikasi Masalah

1. Masalah apa yang ingin diselesaikan melalui komitmen ini?

Meningkatnya pemanfaatan data pribadi secara digital di berbagai sektor dalam rangka optimalisasi penyediaan produk dan layanan bagi pengguna menghadirkan risiko terhadap pelanggaran privasi subjek data. Pelanggaran privasi tersebut dapat merugikan subjek data baik secara finansial, psikologis, maupun reputasional. Rentetan kasus kebocoran data pribadi baik di sektor publik maupun privat yang terjadi selama beberapa tahun terakhir menguatkan urgensi pembentukan produk hukum pelindungan data pribadi yang komprehensif guna memberikan kepastian hukum bagi subjek data.

Setelah tertunda pembahasannya selama beberapa tahun, DPR akhirnya mengesahkan RUU Pelindungan Data Pribadi (PDP) menjadi undang-undang. UU PDP menggantikan jaminan pelindungan data pribadi yang sebelumnya tertuang dalam 48 peraturan perundang-undangan sektoral, meliputi bidang telekomunikasi dan informatika, administrasi kependudukan, layanan kesehatan, keuangan, perpajakan, perbankan, perdagangan, perindustrian, penegakan hukum, keamanan, dan pendidikan. Secara substansi UU PDP telah memberikan kejelasan rumusan pengaturan mengenai beberapa hal, akan tetapi kelahiran UU PDP tidak lantas menjadi solusi atas semua masalah pelindungan data pribadi di Indonesia. Beberapa hal yang masih menjadi hal yang bisa didiskusikan pengaturannya lebih lanjut antara lain mengenai: (1) keseimbangan kebutuhan pelindungan data dan kebutuhan akan

keterbukaan informasi publik, (2) penetapan tanggung jawab dan saksi pengendali dan pemroses data pribadi di sektor privat dan badan publik, (3) penetapan tanggung jawab yang proporsional bagi pengendali dan pemroses data pribadi sektor privat dengan beragam kapasitas, (4) pengaturan kedudukan dan struktur kelembagaan PDP yang independen.

Oleh karena itu, pada periode transisi pemberlakuan UU PDP selama 2 tahun ke depan dimana berbagai regulasi pelaksana akan dirumuskan adalah periode yang krusial untuk mendukung pengaturan dan implementasi UU PDP yang jelas, efektif, proporsional, dan imparial. Detail dan kedalaman dari berbagai peraturan teknis yang dirumuskan akan sangat menentukan efektivitas legislasi ini dalam memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum yang menyeluruh dalam pemrosesan data pribadi di Indonesia. Selain itu, penyusunan peraturan-peraturan pelaksanaan ini memerlukan keterlibatan dari semua pemangku berkepentingan, guna memastikan tersusunnya regulasi yang jelas, menjawab kebutuhan pengaturan secara teknis, sesuai dengan kondisi aktual pihak-pihak yang dibebankan tanggung jawab, dan efektif melindungi subjek data.

2. Apa penyebab permasalahan tersebut?

Proses legislasi UU PDP pada masa awal cenderung terbuka bagi partisipasi masyarakat sipil, akan tetapi proses yang berlangsung setelahnya hingga pengesahan UU PDP cenderung tertutup dan minim partisipasi pihak-pihak yang berkepentingan, terutama masyarakat sipil dan sektor privat yang hak dan kewajibannya terkait perlindungan data pribadi diatur dalam UU PDP. Di Indonesia, proses legislasi yang demikian telah menghasilkan produk-produk hukum yang kurang tepat guna dan sulit diimplementasikan di tataran teknis oleh pihak-pihak yang diberikan tanggung jawab.

Deskripsi Komitmen

1. Apa yang telah dilakukan sejauh ini untuk mengatasi permasalahan tersebut?

Dalam proses penyusunan UU PDP sejak tahun 2016, telah ada partisipasi dari masyarakat sipil melalui Koalisi Advokasi Pelindungan Data Pribadi (KA-PDP). Kolaborasi masyarakat sipil melalui keterlibatannya dengan pemerintah dalam proses penyusunan UU PDP tersebut antara lain dilakukan melalui mengajukan Daftar Inventaris Masalah (DIM) alternatif, memberikankonsultasi bagi perumus RUU mengenai isu-isu kunci, dan melakukan kampanye publik. Pada akhirnya beberapa rekomendasi KA-PDP diadopsi di dalam proses legislasi, hal ini menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat sipil dalam proses penyusunan UU PDP menjadi sebuah keterlibatan bermakna yang harus dilanjutkan.

2. Solusi apa yang diusulkan?

Sebagai bentuk dukungan untuk persiapan operasionalisasi UU PDP, peraturan-peraturan pelaksana yang akan dibentuk perlu disusun secara detail, mendalam, berdasarkan pemahaman mengenai praktik-praktik baik dan kondisi riil di lapangan, serta mempertimbangkan kebutuhan sinkronisasi berbagai regulasi terkait perlindungan data pribadi yang selama ini sektoral. Untuk mendukung proses

tersebut, komitmen ini akan melakukan penelitian yang menjadi landasan pemberian rekomendasi bagi pembuatan peraturan pelaksana UU PDP serta memfasilitasi diskusi multipihak antara perwakilan pemerintah, sektor privat, dan masyarakat sipil mengenai regulasi-regulasi pelaksana UU PDP.

3. Hasil apa yang ingin dicapai dengan mengimplementasi komitmen ini? Komitmen ini akan mendorong penyusunan peraturan pelaksana UU PDP yang jelas, efektif, proporsional, dan sesuai dengan tantangan dan kebutuhan riil di masyarakat. Hal ini guna mendukung proses transformasi digital dan pembangunan ekosistem digital yang aman, terpercaya, inklusif, dan berkesinambungan. Selain itu juga akan mengedepankan koordinasi dan kolaborasi yang konsisten dan berkelanjutan antara pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya, termasuk masyarakat sipil dan sektor privat, dalam pengaturan PDP di Indonesia.

Analisa Komitmen

1. Bagaimana komitmen ini akan mendorong transparansi?	Penyusunan regulasi pelaksanaan UU PDP akan secara transparan membuka partisipasi publik untuk menghasilkan regulasi yang proporsional dan memberikan kepastian hukum untuk semua pemangku kepentingan, termasuk subjek data pribadi yang berisiko paling dirugikan saat terjadi pelanggaran PDP.
2. Bagaimana komitmen ini akan menumbuhkan akuntabilitas?	Komitmen ini akan transparansi dan partisipasi publik dalam penyusunan regulasi pelaksanaan UU PDP yang pada akhirnya dapat meningkatkan akuntabilitas proses implementasi dan mendorong sinergitas dan kolaborasi berbagai pemangku kepentingan. Hasil kajian rekomendasi kebijakan, serta risalah dan hasil pertemuan antara pihak pemerintah dan masyarakat sipil akan dipublikasi di kanal yang dapat diakses oleh publik sebagai bentuk akuntabilitas.
3. Bagaimana komitmen ini akan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mendefinisikan, mengimplementasikan, dan memonitor solusi?	Dalam rangka tersusunnya kajian yang komprehensif dan rekomendasi yang proporsional, dalam pelaksanaan proses penyusunan kajian dan rekomendasi bagi penyusunan regulasi pelaksana UU PDP pada komitmen ini akan melibatkan perwakilan dari berbagai kelompok masyarakat sipil sebagai responden/informan.

Perencanaan Komitmen					
Ukuran Keberhasilan	Output yang Diharapkan	Tanggal Penyelesaian yang Diperkirakan	Pemangku Kepentingan		
Penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah mengenai Lembaga PDP yang mengatur terkait mekanisme koordinasi antara Lembaga PDP dengan K/L	Tersedianya Rancangan Peraturan Pemerintah mengenai Lembaga PDP yang mengatur terkait mekanisme koordinasi antara Lembaga PDP dengan K/L	Desember 2024	Penanggungjawab Utama: Kementerian Komunikasi dan Informatika		
			<u>Pemangku Kepentingan Pendukung</u>		
			K/L	OMS	Lainnya
				Yayasan TIFA	
Penyusunan rekomendasi peraturan turunan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi mengenai pengendali data gabungan	Tersedianya rekomendasi rancangan peraturan turunan mengenai pengendali data gabungan	Desember 2024	Penanggungjawab Utama: Yayasan TIFA		
			<u>Pemangku Kepentingan Pendukung</u>		
			K/L	OMS	Lainnya
			Kementerian Komunikasi dan Informatika		
Penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah mengenai Lembaga PDP yang mengatur terkait peran Lembaga PDP dalam melakukan penilaian terhadap pemenuhan persyaratan	Tersedianya rekomendasi rancangan Peraturan Pemerintah mengenai Lembaga PDP yang mengatur terkait peran Lembaga PDP dalam melakukan penilaian terhadap pemenuhan persyaratan	Desember 2024	Penanggungjawab Utama: Kementerian Komunikasi dan Informatika		
			<u>Pemangku Kepentingan Pendukung</u>		
			K/L	OMS	Lainnya
				Yayasan TIFA	

transfer data pribadi ke luar negeri	transfer data pribadi ke luar negeri				
Pelaksanaan forum diskusi multipihak dalam membahas perkembangan proses penyusunan peraturan pelaksana UU PDP	Terlaksananya 3 (tiga) kali forum diskusi multipihak dalam membahas perkembangan proses penyusunan peraturan pelaksana UU PDP	Desember 2024	Penanggungjawab Utama: Yayasan TIFA		
			<u>Pemangku Kepentingan Pendukung</u>		
			K/L	O/S	Lainnya
			Kementerian Komunikasi dan Informatika		

5. Penyusunan Mekanisme Penanganan Pemilu dari Disinformasi

Nama Komitmen	Penyusunan Mekanisme Penanganan Pemilu dari Disinformasi		
Deskripsi Singkat Komitmen	Menghadirkan sistem pemantauan dan pengawasan Pemilihan Umum untuk menciptakan Pemilu yang Bebas Berekspresi dan Tanpa Disinformasi, sehingga meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan Pemilu.		
Pemangku Kepentingan	Kementerian/ Lembaga (K/L)	Organisasi Masyarakat Sipil (OMS)	Aktor Lainnya
	Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu)	Komisi Pemantau Legislatif (KOPEL)	
Jangka Waktu	2023 - 2024		

Identifikasi Masalah

1. Masalah apa yang ingin diselesaikan melalui komitmen ini?

Pada pelaksanaan Pemilu tahun 2019, terdapat polarisasi tajam antara pendukung kontestasi yang terus berlanjut hingga saat ini. Polarisasi tersebut secara tidak langsung disebabkan oleh adanya penyebaran disinformasi atau *hoax* secara masif yang membuat masyarakat menjadi terpolarisasi antara satu pendukung dengan pendukung lainnya. Melalui komitmen ini, permasalahan Disinformasi diharapkan dapat menjadi perhatian Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dengan menyiapkan sejumlah regulasi teknis maupun sistem pemantauan yang bersifat partisipatif, untuk menangani permasalahan disinformasi dalam Pemilu. Dengan demikian, akan tercipta Pemilu yang akuntabel dan mendapat dukungan masyarakat yang tinggi.

2. Apa penyebab permasalahan tersebut?

Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (Mafindo) menjelaskan bahwa antar 2018 hingga Pemilu 2019, terdapat 997 berita dengan kategori *hoax*. Dari sejumlah berita tersebut, terdapat 448 (49,9%) yang masuk dalam kategori politik. Data lainnya dari Masyarakat Telematika Indonesia (Mastel) pada tahun 2019 menemukan setiap harinya masyarakat Indonesia menerima berita hoaks mencapai 34,60%. Berita-berita *hoax* tersebut diperoleh melalui platform media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter, dan Youtube yang mencapai 87,50% dengan 93,20% adalah berita yang berkaitan dengan sosial politik. Hal tersebut menggambarkan bahwa dalam penyelenggaraan Pemilu, disinformasi atau *hoax* merupakan salah satu hal yang perlu untuk ditangani karena dampak yang diakibatkannya sangat besar.

Deskripsi Komitmen	
1. Apa yang telah dilakukan sejauh ini untuk mengatasi permasalahan tersebut?	<p>Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) telah melakukan kerjasama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) untuk mempersiapkan sistem pemantauan disinformasi terkait Pemilu.</p> <p>Komisi Pemilihan Umum bersama dengan Bawaslu juga telah memiliki dasar hukum pelaksanaan Pemilu yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 untuk pelaksanaan Pemilihan Umum dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah secara serentak.</p>
2. Solusi apa yang diusulkan?	<p>Badan Pengawas Pemilihan Umum perlu untuk menyusun regulasi dan membentuk sistem atau mekanisme pemantauan yang bersifat partisipatif (melibatkan masyarakat sipil) untuk menekan terjadinya tindakan disinformasi yang dilakukan oleh peserta Pemilu maupun oleh Masyarakat Umum</p>
3. Hasil apa yang ingin dicapai dengan mengimplementasi komitmen ini?	<p>Terbentuknya Peraturan atau Mekanisme Pengawasan Pelaksanaan Pemilihan Umum untuk mencegah terjadinya tindakan Disinformasi atau <i>hoax</i>.</p>

Analisa Komitmen	
1. Bagaimana komitmen ini akan mendorong transparansi?	N/A
2. Bagaimana komitmen ini akan menumbuhkan akuntabilitas?	Melalui komitmen ini, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pelaksanaan Pemilu akan semakin tinggi karena tindakan kecurangan dan juga dampak polarisasi yang disebabkan oleh Disinformasi dapat ditekan maupun ditegakkan secara hukum
3. Bagaimana komitmen ini akan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mendefinisikan, mengimplementasikan, dan memonitor solusi?	Dengan melakukan mekanisme pengawasan yang partisipatif, masyarakat dapat turut melakukan pemantauan dan pengawasan terkait pelaksanaan Pemilu untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pelaksanaan Pemilu.

Perencanaan Komitmen					
Ukuran Keberhasilan	Output yang Diharapkan	Tanggal Penyelesaian yang Diperkirakan	Pemangku Kepentingan		
Tersusunnya regulasi atau mekanisme pengawasan pelaksanaan Pemilu terkait Disinformasi	Mekanisme pengawasan Pelaksanaan Pemilu terkait Disinformasi	Desember 2024	Penanggungjawab Utama: Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu)		
			<u>Pemangku Kepentingan Pendukung</u>		
			K/L	OMS	Lainnya
				KOPEL	

6. Mewujudkan Keterbukaan Tata Kelola Data Pemilihan Umum

Nama Komitmen	Mewujudkan Keterbukaan Tata Kelola Data Pemilihan Umum (Pemilu)		
Deskripsi Singkat Komitmen	Komitmen ini berupaya untuk menghadirkan keterbukaan data atau informasi terkait Pemilu yang tersedia dalam format data terbuka (<i>open data</i>), sehingga masyarakat dapat memanfaatkan data-data tersebut untuk menghadirkan Pemilu yang unggul.		
Pemangku Kepentingan	Kementerian/ Lembaga (K/L)	Organisasi Masyarakat Sipil (OMS)	Aktor Lainnya
	Komisi Pemilihan Umum (KPU)	Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem)	Komunitas Teknologi
Jangka Waktu	2023 - 2024		

Identifikasi Masalah

1. Masalah apa yang ingin diselesaikan melalui komitmen ini?

Perkembangan inisiatif data terbuka (*open data*) di dunia telah memasuki gelombang ketiga. Gelombang ketiga, yang saat ini berkembang, mengadopsi pendekatan yang lebih berorientasi pada tujuan. Data terbuka bukan semata membuka akses pada data tetapi lebih fokus pada penggunaan kembali data tersebut agar lebih berdampak—terutama melalui kolaborasi antarsektor.

Menyongsong gelombang ketiga, KPU berupaya menyediakan data kepemiluan dalam format data terbuka dan menghimpunnya dalam portal [Open Data KPU](#).

Sayangnya, data-data yang dihimpun KPU melalui beragam sistem informasi belum sepenuhnya memenuhi prinsip-prinsip data terbuka. Data kepemiluan Indonesia belum sesuai dengan tiga ciri kunci keterbukaan data menurut Open Knowledge Foundation, yaitu:

1. **Ketersediaan dan Akses.** Data pemilu harus tersedia secara keseluruhan dan mudah diunduh di internet. Data juga harus tersedia dalam bentuk yang mudah dan dapat dimodifikasi.
2. **Penggunaan Kembali dan *Redistribusi*.** Data pemilu harus disediakan dengan ketentuan yang memungkinkan pengguna menggunakan kembali dan mendistribusikan data tersebut termasuk penggabungan dengan set data lain. Data harus dapat dica oleh mesin.
3. **Partisipasi Universal.** Setiap orang harus dapat menggunakan, menggunakan kembali, dan mendistribusikan kembali—tidak ada diskriminasi terhadap orang atau kelompok tertentu dan juga batasan penggunaan untuk tujuan tertentu—misalnya hanya untuk tujuan pendidikan.

2. Apa penyebab permasalahan tersebut?

Hasil kajian The Indonesian Institute bersama Perludem menemukan sejumlah catatan perbaikan yang perlu dilaksanakan dalam menciptakan keterbukaan tata kelola data pemilihan umum, yaitu:

Kepemimpinan dan Komitmen Politik. Hal ini menjadi salah satu faktor utama dalam mewujudkan keterbukaan tata kelola data pemilu. Berdasarkan rekam jejak pada Rencana Aksi Nasional Open Government Indonesia untuk mewujudkan data pemilu yang terbuka, kurangnya komitmen dalam melaksanakan aksi, membuat pencapaian aksi keterbukaan data pemilu selama ini belum maksimal.

Kebijakan dan Kerangka Hukum. Penentuan terkait rincian informasi publik yang dikecualikan dalam hal Pemilu menjadi suatu tantangan dalam hal keterbukaan data pemilu. Ketidakjelasan rincian informasi publik yang dapat dibuka dan dikecualikan menjadi penyebab kendala sulit untuk mewujudkan keterbukaan tata kelola data Pemilu.

Struktur, Tanggung Jawab, dan Kapabilitas Kelembagaan di dalam Pemerintahan. Komisi Pemilihan Umum saat ini telah memiliki Pusat Data dan Informasi yang berwenang untuk mengelola data dan informasi di KPU. Namun, peran dari unit tersebut belum dilaksanakan dengan maksimal, yang dapat dilihat dari kemampuan aparatur serta pengawasan akan tanggung jawab pengelolaan data dan informasi yang belum maksimal.

Ketersediaan Data, Kebijakan Pengelolaan dan Prosedur. Komisi Pemilihan Umum telah membuka sejumlah informasi terkait pemilihan umum. Hal tersebut dimaknai sebagai pemenuhan keterbukaan informasi publik sebagaimana yang ditetapkan dalam UU Keterbukaan Informasi Publik. Namun, ketersediaan data tersebut belum sepenuhnya memenuhi prinsip *open data*.

Keterlibatan dan Kapabilitas Warga. KPU dalam beberapa kesempatan telah membuka kesempatan masyarakat untuk berpartisipasi dalam mendorong partisipasi publik dalam penggunaan data Pemilu. Namun, keberlangsungan kerjasama tersebut tidak dapat dilaksanakan secara berkelanjutan karena adanya perubahan-perubahan komitmen dan arah kebijakan dari penyelenggara pemilu.

Dukungan Anggaran. Penganggaran terkait penyediaan infrastruktur teknologi dalam pengelolaan data pemilihan umum belum menjadi perhatian. Diperlukan penganggaran partisipatif untuk meyakinkan pimpinan bahwa ketersediaan teknologi untuk data Pemilu menjadi suatu hal yang perlu diperhatikan.

Tuntutan akan Data Terbuka. Perhatian masyarakat yang semakin tinggi terhadap pengawasan Pemilu, secara langsung meningkatkan dorongan untuk kesediaan data Pemilu yang terbuka. Namun, penyelenggara pemilu belum mempertimbangkan kebutuhan data dalam merencanakan pengumpulan, pemeliharaan, dan publikasinya.

Deskripsi Komitmen

1. Apa yang telah dilakukan sejauh ini untuk mengatasi permasalahan tersebut?

Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menyediakan portal Open Data yang dapat diakses melalui www.opendata.kpu.go.id. Melalui portal tersebut masyarakat dapat mengakses sejumlah data dan informasi terkait Pemilu yang telah diselenggarakan. KPU dan Perludem juga berkolaborasi dalam penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Nasional pada periode V “Integrasi Data untuk Peningkatan Keterbukaan dalam Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada” serta Rencana Aksi Nasional VI “Penguatan Ekosistem Keterbukaan Data Pemilu untuk Meningkatkan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemilu”

2. Solusi apa yang diusulkan?

Perludem mendorong untuk dibukanya data-data dan informasi Pemilu yang dinilai penting digunakan dalam penyelenggaraan Pemilu 2024, yang terdiri atas: Peta Daerah Pemilihan, Profil Partai Politik, Profil Peserta Pemilu (Calon Presiden, Calon Anggota Legislatif, Calon Kepala Daerah), Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilu, dan Hasil Pemilu.

3. Hasil apa yang ingin dicapai dengan mengimplementasi komitmen ini?

Tersedianya data pemilu dalam format data terbuka (*open data*)—yang terdiri atas informasi peta daerah pemilihan, profil partai politik, profil peserta pemilu, laporan dana kampanye peserta pemilu, serta hasil pemilu—sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemilu yang dapat menumbuhkan partisipasi masyarakat yang lebih bermakna seperti keaktifan untuk mencari informasi tentang peserta pemilu, pertimbangan dalam menentukan pilihan, dan turut mengawal jalannya penghitungan suara.

Analisa Komitmen

1. Bagaimana komitmen ini akan mendorong transparansi?

Komitmen ini dapat mendorong transparansi data Pemilu yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat, serta tersedia dalam format data terbuka yang dapat dibagi pakaikan oleh masyarakat untuk berbagai kebutuhan pengawasan penyelenggaraan Pemilu.

2. Bagaimana komitmen ini akan menumbuhkan akuntabilitas?

Keterbukaan data pemilu yang sesuai dengan prinsip *open data* akan menumbuhkan akuntabilitas proses dan hasil pemilu, di antaranya:

- Akuntabilitas proses dan hasil verifikasi kepesertaan pemilu yang bisa diterima atau digugat oleh peserta pemilu dalam peradilan persengketaan pemilu.
- Akuntabilitas hasil pemilu yang bisa diterima atau digugat oleh peserta pemilu dalam peradilan perselisihan hasil pemilu.
- Akuntabilitas hasil pemilu pun bisa membuat pemilih mempunyai dasar data dalam menerima atau menggugat hasil pemilu.

<p>3. Bagaimana komitmen ini akan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mendefinisikan, mengimplementasikan, dan memonitor solusi?</p>	<p>Keterbukaan data pemilu yang sesuai dengan prinsip <i>open data</i> akan meningkatkan partisipasi universal warga dalam pemilu dan demokrasi, dalam bentuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Setiap orang dapat menggunakan, menggunakan kembali, dan mendistribusikan kembali—tidak ada diskriminasi terhadap orang atau kelompok tertentu dan juga batasan penggunaan untuk tujuan tertentu—misalnya hanya untuk tujuan pendidikan. - Setiap orang dapat menggunakan data dalam daftar pemilih dan data peserta pemilu untuk memastikan jaminan hak memilih dan mendapatkan informasi publik untuk dijadikan pertimbangan dalam berpartisipasi menggunakan hak pilihnya. - Setiap orang dapat menggunakan data pemilu untuk berpartisipasi dalam pemantauan pemilu. Keterbukaan data pemilu di sini pun bisa ditindaklanjuti dalam partisipasi pelaporan dan peradilan pemilu.
---	--

Perencanaan Komitmen					
Ukuran Keberhasilan	Output yang Diharapkan	Tanggal Penyelesaian yang Diperkirakan	Pemangku Kepentingan		
Tersedianya Data Pemilu dalam format data terbuka (<i>open data</i>)	Ketersediaan data pemilu berupa peta daerah pemilihan, profil partai politik, profil peserta pemilu, laporan dana kampanye peserta pemilu, dan hasil pemilu dalam format data terbuka (<i>open data</i>)	Desember 2024	Penanggungjawab Utama: Komisi Pemiluhan Umum (KPU)		
			<u>Pemangku Kepentingan Pendukung</u>		
			K/L	OMS	Lainnya
				Perludem	

7. Penyediaan Pedoman Aksesibilitas Digital Layanan Komunikasi dan Informasi Publik yang Inklusif Bagi Penyandang Disabilitas

Negara	Indonesia		
Nomor dan Nama Komitmen	Penyediaan Pedoman Aksesibilitas Digital Layanan Komunikasi dan Informasi Publik yang Inklusif Bagi Penyandang Disabilitas		
Deskripsi Singkat Komitmen	Penyusunan Pedoman terkait Aksesibilitas Digital bagi kelompok disabilitas untuk mewujudkan transparansi informasi yang layak serta akses bagi seluruh lapisan masyarakat.		
Penanggung Jawab Utama	Kementerian Komunikasi dan Informatika		
Pemangku Kepentingan	Kementerian/ Lembaga (K/L)	Organisasi Masyarakat Sipil (OMS)	Aktor Lainnya (Parlemen, Sektor Privat, dll)
	Kementerian Komunikasi dan Informatika	Suarise	
Jangka Waktu	2023 - 2024		

Identifikasi Masalah

1. Masalah apa yang ingin diselesaikan melalui komitmen ini?

Populasi penyandang disabilitas di Indonesia saat ini sebanyak 26 juta jiwa (BPS, 2021). Penyandang disabilitas merupakan kelompok rentan sebagai imbas kurangnya akses informasi yang memadai. Setiap jenis disabilitas memiliki akomodasi berupa teknologi asistif yang digunakan dalam kesehariannya mengakses informasi digital. Namun, teknologi asistif ini hanya bisa bekerja maksimal jika informasi digital tersebut dibuat dengan memenuhi asas dan standar aksesibilitas digital.

Saat ini, pemerintah telah merancang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang dimulai pada tahun 2018. Dalam perjalanannya, upaya pelaksanaan transformasi digital tersebut belum memasukkan unsur aksesibilitas digital sebagai bagian penting dari proses digitalisasi pemerintahan yang inklusif. Hal tersebut berdampak pada kelompok disabilitas yang mengalami kesulitan untuk mengakses layanan penting dari pemerintahan melalui platform digital yang dikembangkan pemerintah, karena tidak memenuhi standar aksesibilitas. Hambatan ini berpengaruh terhadap kesempatan yang sama untuk meningkatkan kualitas SDM dan daya saing khususnya dalam memperoleh akses informasi sektor pendidikan, pekerjaan, transportasi, perbankan, dan berbagai hal penting lainnya.

2. Apa penyebab permasalahan tersebut?

Rendahnya partisipasi penyandang disabilitas bermula dari kondisi lingkungan yang masih menganggap disabilitas sebagai pengguna minoritas pada produk/layanan digital. Disabilitas tidak dianggap sebagai kelompok pengguna target yang dituju saat membangun web/aplikasi digital.

Kemudian terdapat kesenjangan visibilitas pada penyandang disabilitas, misalnya non disabilitas yang jarang berinteraksi dengan penyandang disabilitas. Hal ini

menyebabkan mereka memiliki pemahaman yang terbatas mengenai bagaimana penyandang disabilitas berinteraksi dengan layanan publik digital.

Hal ini berakar dari kurangnya pengetahuan mengenai aksesibilitas digital dalam sistem pendidikan dan prosedur standar profesional. Disamping itu, sektor pemerintah dan swasta menganggap pengembangan platform digital, termasuk dokumen digital yang layak akses memerlukan alat dan sumber daya baru. Pada kenyataannya, meningkatkan aksesibilitas tidak selalu menuntut alat dan sumber daya tambahan dengan biaya tinggi.

Tantangan lain yang dihadapi yakni terbatasnya tenaga ahli di Indonesia yang memahami topik aksesibilitas digital, baik dari kalangan pengembang, perancang, ahli disabilitas, maupun pembuat kebijakan. Tidak semua ahli disabilitas menyadari adanya panduan aksesibilitas digital karena isinya yang sangat teknis dan ditujukan bagi pengembang dan perancang website dan aplikasi. Meski demikian, terdapat panduan yang lebih umum yang bisa diterapkan dalam keseharian, seperti untuk pembuatan dokumen digital dan konten media sosial.

Kesalahpahaman umum seputar aksesibilitas digital, diantaranya penyediaan situs web/aplikasi/dokumen digital yang berbeda untuk setiap disabilitas; penyediaan informasi untuk penyandang disabilitas harus dipisahkan dari populasi non-disabilitas; serta kebutuhan sumber daya tambahan seperti alat khusus yang membutuhkan dana tidak sedikit untuk mengembangkan informasi. Padahal sebenarnya, tidak diperlukan pemisahan web/aplikasi/dokumen digital atau informasi yang berbeda antara disabilitas dan non disabilitas. Sementara itu, kebutuhan sumber daya dapat menyesuaikan dengan kemampuan organisasi.

Selain minimnya pemahaman, ditemukan pula penerapan aksesibilitas digital yang tidak tepat. Sebagai contoh, sebuah situs web memiliki *accessibility overlay*, sebuah tools yang diletakan di laman website sebagai bentuk akomodasi. Keberadaan fitur tersebut sebenarnya cukup membantu low vision dan disleksia, tetapi masih butuh penyesuaian kembali dalam adaptasi dengan pembaca layar. Tunanetra dan low vision umumnya mengakses informasi secara mandiri menggunakan pembaca layar yang sudah terpasang pada perangkat digital (ponsel cerdas dan desktop) mereka masing-masing. Sehingga penerapan *accessibility overlay* dapat menimbulkan tumpang tindih audio yang mengganggu pengguna untuk memahami informasi yang sedang diakses pada situs tersebut. Padahal website tersebut belum memenuhi standarisasi aksesibilitas, baik itu WCAG 2.0 maupun WCAG 2.1. Selanjutnya bila dibandingkan dengan Amerika Serikat, Eropa, maupun Australia, Indonesia belum memiliki regulasi pemerintah mengenai aksesibilitas digital. Saat ini Indonesia sudah memiliki regulasi tentang disabilitas (UU No.8/2016) yang merupakan ratifikasi UN CRPD, tetapi tidak menyebutkan aksesibilitas digital untuk inklusi disabilitas. UU tersebut hanya menyebutkan aksesibilitas infrastruktur fisik, tetapi belum menjangkau infrastruktur non fisik atau infrastruktur digital yang layak akses bagi disabilitas.

Kesalahpahaman dan keterbatasan kompetensi ini terjadi karena tidak adanya panduan teknis untuk penerapan aksesibilitas level nasional. Ketidakberadaan panduan ini memberi celah interpretasi subjektif bagi tiap K/L maupun instansi pelaksana lainnya, padahal panduan ini dapat menjadi acuan teknis baik untuk pusat maupun daerah dalam implementasi distribusi informasi yang bisa didiseminasi, dipelajari, dan ditelaah

Deskripsi Komitmen

1. Apa yang telah dilakukan sejauh ini untuk mengatasi permasalahan tersebut?

Pemerintah telah melakukan upaya dengan membuat fitur *voice over* yang dimiliki oleh seluruh bidang di Mahkamah Agung. Namun, *voice over* tersebut berdampak pada fitur aksesibilitas yang dimiliki oleh setiap perangkat lunak menjadi tumpang tindih, sehingga fitur tersebut tidak dapat berfungsi secara maksimal.

Komitmen pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dalam menjembatani kesenjangan digital untuk masa depan Indonesia terbukti dengan terbentuknya Badan Aksesibilitas Telekomunikasi Indonesia (Bakti Kominfo). Saat ini fokus Bakti Kominfo untuk meningkatkan literasi informasi dan komunikasi (TIK) bagi disabilitas dan penyediaan internet di daerah 3T (terluar, terdepan, tertinggal). Aksesibilitas digital yang layak bagi disabilitas memiliki potensi besar untuk dikembangkan karena berdampak langsung tidak hanya bagi sektor teknologi, tapi juga ekonomi maupun pendidikan, dan pengembangan *smart city* yang inklusif.

Suarise aktif melakukan advokasi terkait aksesibilitas ke beragam profesional di bidang teknologi dan pengembangan aplikasi melalui inisiasi komunitas A11yID (Aksesibilitas Indonesia). Suarise rutin menyelenggarakan diskusi dan *sharing session* mengenai urgensi aksesibilitas digital setiap bulan kepada mahasiswa, profesional, UI/UX, designer, developer, dan siapapun yang tertarik pada isu aksesibilitas untuk disabilitas. Hingga saat ini anggota komunitas [via telegram a11yID](#) telah mencapai 485 members dengan 22 sesi *sharing session* dan menghadirkan pembicara *expert* teknologi baik di level nasional maupun internasional, seperti *e-bay* dan *ASOS*.

2. Solusi apa yang diusulkan?

Penyediaan Pedoman Aksesibilitas Digital untuk kelompok disabilitas pada setiap sektor pelayanan publik agar dapat diakses oleh seluruh lapisan kelompok masyarakat Indonesia.

3. Hasil apa yang ingin dicapai dengan komitmen ini?

Tersusunnya Pedoman Aksesibilitas Digital di Indonesia yang dapat digunakan sebagai panduan utama seluruh unsur pemerintah dalam membuat aksesibilitas Digital yang layak bagi seluruh kelompok masyarakat, khususnya penyandang disabilitas, untuk menciptakan keterbukaan akses informasi bagi seluruh kelompok masyarakat.

Analisa Komitmen

1. Bagaimana komitmen ini akan mendorong transparansi?

Penyusunan Aksesibilitas Digital bagi Disabilitas dapat mendorong hadirnya keterbukaan informasi public yang mudah dan ramah diakses oleh kelompok disabilitas. Hal tersebut disebabkan karena seluruh Badan Publik diharapkan dapat menyesuaikan pengembangan aksesibilitas digitalnya agar dapat diakses dengan mandiri oleh seluruh kelompok disabilitas.

<p>2. Bagaimana komitmen ini akan menumbuhkan akuntabilitas?</p>	<p>Penyusunan Pedoman Aksesibilitas Digital bagi Disabilitas dapat meningkatkan partisipasi kelompok disabilitas secara proaktif dan independen dalam mempelajari sebuah informasi yang diperoleh dalam format digital. Sehingga, kelompok disabilitas juga dapat melakukan penilaian terhadap capaian program maupun pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah.</p>
<p>3. Bagaimana komitmen ini akan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mendefinisikan, mengimplementasikan, dan memonitor solusi?</p>	<p>Aksesibilitas digital membantu semua masyarakat, termasuk penyandang disabilitas dan lansia mengetahui berbagai program kebijakan publik. Pada akhirnya hal tersebut dapat mendorong tingkat partisipasi masyarakat di berbagai bidang, diantaranya partisipasi politik, ekonomi digital, transportasi publik, dan tenaga kerja inklusif.</p> <p>Dalam partisipasi politik, aksesibilitas digital dapat memenuhi dan melindungi hak pilih masyarakat termasuk penyandang disabilitas. Tingkat partisipasi penyandang disabilitas tahun 2019 dalam menggunakan hak pilih mengalami peningkatan, tetapi tantangan yang dihadapi yakni adanya keterbatasan informasi. Penyandang disabilitas mengalami keterbatasan dalam mengakses informasi pemilu, serta informasi mengenai calon anggota legislatif dan eksekutif.</p> <p>Dalam ekonomi digital, aksesibilitas digital dapat membantu pelaku UMKM penyandang disabilitas untuk mengoptimalkan penggunaan perangkat digital yang relevan dan memaksimalkan capaian dalam inklusi ekonomi. Aksesibilitas digital memungkinkan penyandang disabilitas mengakses e-commerce, layanan perbankan digital, dompet digital, pengelolaan saham maupun uang digital, hingga pinjaman lunak untuk kebutuhan pengembangan bisnis.</p> <p>Selain itu, aksesibilitas membuka peluang kenaikan transaksi ekonomi secara online. Penggunaan e-commerce yang bisa diakses disabilitas akan membantu mereka mengetahui informasi detail dari suatu produk, misalnya informasi warna, ukuran, berat, bentuk, harga dan informasi lainnya. Semakin lengkap informasi yang diperoleh pada suatu produk, maka dapat meningkatkan perputaran ekonomi masyarakat.</p> <p>Dalam transportasi publik, aksesibilitas digital memudahkan penyandang disabilitas mengetahui informasi seputar rute, jadwal, tarif, termasuk info</p>

	<p>bila ada keadaan tidak terduga seperti keterlambatan/perubahan/penundaan jadwal, dan info kecelakaan. Aksesibilitas digital juga membuka peluang informasi mengenai moda transportasi terintegrasi lebih luas.</p> <p>Kemudian aksesibilitas digital dapat menciptakan tenaga kerja inklusif. Sebuah studi dari Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) menyebutkan bahwapengecualian penyandang disabilitas dari angkatan kerja dapat mengakibatkan hilangnya PDB sebesar 3 hingga 7 persen.</p> <p>Melalui aksesibilitas digital, peluang bagi tenaga kerja inklusif untuk mengembangkan kompetensi, mengirimkan lamaran pekerjaan, bekerja jarak jauh, serta profesi baru di bidang digital akan terbuka lebih lebar.</p> <p>Saat ini, pengembangan kompetensi dan keprofesian bagi penyandang disabilitas cenderung monoton dan sifatnya dibuatkan sesi khusus tersendiri. Dengan aksesibilitas digital, setiap insan penyandang disabilitas bisa mempelajari bidang keilmuan dan keahlian yang diminati secara mandiri tanpa menunggu adanya sesi khusus.</p>
--	---

Perencanaan Komitmen					
Ukuran Keberhasilan	Output yang Diharapkan	Tanggal Penyelesaian yang Diperkirakan	Pemangku Kepentingan		
Penyusunan Pedoman Aksesibilitas Digital untuk Kelompok Disabilitas	Tersusunnya Pedoman Aksesibilitas Digital untuk Kelompok Disabilitas	Desember 2024	Penanggungjawab Utama: Kementerian Komunikasi dan Informatika		
			<u>Pemangku Kepentingan Pendukung</u>		
			K/L	OMS	Lainnya
				Suarise	

8. Akuntabilitas Sosial Keterbukaan Anggaran Desa

Nama Komitmen	Akuntabilitas Sosial Keterbukaan Anggaran Desa		
Deskripsi Singkat Komitmen	Komitmen ini mendorong terwujudnya Sistem Integritas Desa (SINTESA) di 15 Desa yang ada di Kabupaten Kupang, Aceh dan Jember. Komitmen ini akan mewujudkan penguatan dari aspek transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas di tingkat desa.		
Pemangku Kepentingan	Kementerian/ Lembaga (K/L)	Organisasi Masyarakat Sipil (OMS)	Aktor Lainnya
	Kementerian Dalam Negeri	Transparency International Indonesia	
Jangka Waktu	2023 – 2024		

Identifikasi Masalah

1. Masalah apa yang ingin diselesaikan melalui komitmen ini?

Lebih dari Rp 400 triliun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) digelontorkan untuk dana desa sejak tahun 2015 – 2021. Sejak Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 (UU 6/2014) tentang Desa diresmikan, dana desa telah mampu meningkatkan status desa yang berimplikasi terhadap kesejahteraan masyarakat. UU 6/2014 menjadikan desa sebagai beranda depan pembangunan Indonesia. Dana Desa yang disalurkan dari APBN menjadi wujud nyata rekognisi desa. Desa-Desa secara mandiri dapat menyusun dan menjalankan rencana pembangunan secara mandiri berdasarkan asas musyawarah. Namun demikian, semakin besar alokasi anggaran, tentu semakin besar juga risiko korupsinya.

Peningkatan alokasi anggaran dana desa, sayangnya tidak dimbangi dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaannya. Sehingga, tidak sedikit kepala desa yang terjerat kasus korupsi. Indonesia Corruption Watch (ICW) menemukan bahwa kasus penindakan korupsi oleh aparat penegak hukum (APH) pada 2021 paling banyak terjadi di sektor anggaran dana desa, yakni sebanyak 154 kasus dengan potensi kerugian negara sebesar Rp 233 miliar. Praktik tersebut sering terjadi mengingat masih lemahnya lembaga pengawas di tingkat desa, rendahnya partisipasi masyarakat dalam memantau Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), dan belum memadainya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

2. Apa penyebab permasalahan tersebut?

Meningkatnya kasus korupsi di sektor desa diakibatkan karena masih rendahnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan di tingkat desa. Pada aspek lain, rendahnya partisipasi warga dalam mengakses informasi dan minimnya partisipasi warga dalam melakukan pemantauan program-program di desa juga berkontribusi pada maraknya kasus korupsi utamanya yang melibatkan perangkat desa.

Rendahnya partisipasi warga terjadi akibat masih rendahnya informasi publik yang disajikan oleh pemerintah desa. Ketersediaan media informasi keuangan desa dalam bentuk poster dan baliho dirasa belum cukup memberikan informasi keuangan desa secara utuh. Informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat adalah keuangan desa yang

tersaji secara detail dan mudah diakses oleh warga baik secara online dan offline. Saat ini telah banyak inovasi diciptakan untuk menekan praktik koruptif dalam pengelolaan keuangan desa, tapi praktik koruptif masih tetap terjadi. Dalam aspek pengelolaan keuangan, risiko korupsi terjadi pada saat penyusunan penganggaran desa, penentuan harga barang/jasa dan pelaporan keuangan desa, dimana prosesnya belum dilakukan secara terbuka.

Deskripsi Komitmen

1. Apa yang telah dilakukan sejauh ini untuk mengatasi permasalahan tersebut?

Komisi Informasi Pusat telah menerbitkan Peraturan Komisi Informasi No 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Desa, namun implementasinya masih belum banyak desa yang menerapkan standar tersebut. Selain itu, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi juga telah menerbitkan aturan tentang publikasi keuangan desa melalui poster dan baliho, namun informasi tersebut masih dinilai belum cukup informatif dan diperlukan informasi yang lebih rinci. Telah ada aplikasi untuk melakukan pencatatan pengelolaan keuangan desa, namun prakteknya informasi tersebut belum dapat diakses oleh publik, padahal risiko korupsi dalam pengelolaan keuangan desa biasanya terdapat dalam proses pencatatan pendapatan asli desa dan implementasi belanja desa yang di mark-up.

2. Solusi apa yang diusulkan?

Untuk menjawab persoalan yang terjadi, akan dilakukan penguatan pada aspek tata laksana dalam perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan dan pertanggungjawaban APBDesa, penguatan pada aspek pengawasan dalam pengelolaan keuangan desa, penguatan kualitas pelayanan publik dengan memastikan adanya pengelolaan pengaduan dan penguatan informasi dan dokumentasi di tingkat desa, dan penguatan kelembagaan kemasyarakatan desa dalam pelaksanaan pembangunan desa.

3. Hasil apa yang ingin dicapai dengan mengimplementasi komitmen ini?

Komitmen ini akan membuat pemerintah desa semakin terbuka dalam memberikan informasi yang sesuai dengan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, pemerintah desa juga akan semakin aktif melibatkan warga dalam implementasi pengelolaan keuangan desa dan membuka ruang pengawasan dalam pengelolaan pembangunan di tingkat desa, dan adanya portal pengelolaan keuangan desa yang mudah diakses oleh warga.

Analisa Komitmen	
1. Bagaimana komitmen ini akan mendorong transparansi?	Komitmen ini akan mendorong pemerintah dalam mewujudkan Sistem Integritas di tingkat desa dengan memberikan pendampingan kepada perangkat desa untuk mempublikasi informasi keuangan desa, rencana kerja pemerintah desa dan rencana belanja desa yang lebih rinci. Caranya adalah dengan memanfaatkan sistem yang telah ada dengan menekankan pada aspek keterbukaan informasi di tingkat desa.
2. Bagaimana komitmen ini akan menumbuhkan akuntabilitas?	Komitmen ini akan berdampak pada penguatan akuntabilitas karena adanya kolaborasi antara warga desa dan perangkat desa yang dilakukan secara kolaboratif dalam proses penyusunan kebijakan.
3. Bagaimana komitmen ini akan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mendefinisikan, mengimplementasikan, dan memonitor solusi?	Partisipasi warga dapat terjadi dengan adanya publikasi pengelolaan keuangan desa sehingga masyarakat dapat melakukan pengawasan dan berpartisipasi di sana.

Perencanaan Komitmen			
Ukuran Keberhasilan	Output yang Diharapkan	Tanggal Penyelesaian yang Diperkirakan	Pemangku Kepentingan
Publikasi APBDes dan Pertanggungjawaban APBDes melalui website desa	Terpublikasinya APBDes dan Pertanggungjawaban APBDes melalui website desa	Desember 2024	Penanggungjawab Utama: Transparency International Indonesia
			<u>Pemangku Kepentingan Pendukung</u>
			K/L OMS Lainnya
			Kementerian Dalam Negeri

Penguatan warga dalam pengawasan keuangan desa	Terlaksananya penguatan warga dalam pengawasan keuangan desa	Desember 2024	Penanggung Jawab Utama: Transparency International Indonesia		
			<u>Pemangku Kepentingan Pendukung</u>		
			K/L	OMS	Lainnya
			Kementerian Dalam Negeri		

9. Akuntabilitas Sosial Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Desa

Nama Komitmen	Akuntabilitas Sosial Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Desa		
Deskripsi Singkat Komitmen	Komitmen ini akan mendorong penguatan akuntabilitas sosial pada program pembangunan di desa dalam meningkatkan pelayanan publik di tingkat desa dan tata kelola pemerintahan desa dalam konteks musyawarah desa.		
Pemangku Kepentingan	Kementerian/ Lembaga (K/L)	Organisasi Masyarakat Sipil (OMS)	Aktor Lainnya
	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	1. Wahana Visi Indonesia 2. Yayasan Tifa	
Jangka Waktu	2023 – 2024		

Identifikasi Masalah

1. Masalah apa yang ingin diselesaikan melalui komitmen ini?

Akuntabilitas sosial merupakan wujud keterlibatan masyarakat dalam mengupayakan pemerintahan yang akuntabel dalam penyediaan layanan publik serta pemenuhan hak-hak masyarakat. Dalam konteks program pembangunan di tingkat desa yang menysasar pada peningkatan penyediaan layanan publik, masyarakat sebagai penerima manfaat sudah semestinya terlibat langsung untuk menilai kebermanfaatan dari program tersebut. Akan tetapi, evaluasi program pemerintah baik yang sifatnya pembangunan fisik maupun pemberdayaan masyarakat masih jarang diselenggarakan secara komprehensif dengan pelibatan bermakna dari masyarakat. Pemerintah di berbagai level masih terfokus pada mengerjakan evaluasi-evaluasi yang sifatnya administratif dan teknokratis serta jarang menempatkan masyarakat sebagai pengambil keputusan melainkan hanya sebagai sumber data semata.

Keberhasilan proses akuntabilitas sosial dalam pelayanan publik tidak hanya diukur dari tingkat keterlibatan atau partisipasi masyarakat, tetapi juga diukur melalui komitmen pemerintah maupun penyedia layanan dalam mengimplementasikan kebijakan dan layanan termasuk melalui kanal-kanal partisipatif yang seharusnya disediakan. Salah satu mekanisme partisipatif tersebut adalah musyawarah desa sebagai forum tertinggi di desa, akan tetapi proses musyawarah desa disinyalir cenderung masih didominasi oleh elit sehingga pelibatan masyarakat masih minim dan sifatnya hanya sebagai formalitas. Oleh karenanya, forum partisipatif dan demokratis di desa seperti musyawarah desa maupun musyawarah dusun dapat diperkuat dengan prinsip-prinsip akuntabilitas sosial.

2. Apa penyebab permasalahan tersebut?

Proses birokrasi masih terjebak pada aspek prosedural dan teknokratis dan masyarakat masih dianggap tidak mampu untuk mengambil keputusan sehingga terkadang pihak ketiga seperti konsultan dianggap lebih berkompetensi untuk menentukan arah suatu program atau pembangunan. Sementara itu, dalam proses musyawarah desa dominasi elit dan kelompok tertentu masih terjadi dan belum ada mekanisme atau pendekatan yang memenuhi prinsip-prinsip akuntabilitas sosial yang digunakan secara spesifik dalam proses musyawarah desa. Selain itu masih ada keterbatasan kapasitas masyarakat maupun pemangku kepentingan dalam mengintegrasikan dan menerapkan prinsip-prinsip akuntabilitas sosial.

Deskripsi Komitmen

1. Apa yang telah dilakukan sejauh ini untuk mengatasi permasalahan tersebut?

Kementerian Desa PDTT sudah mengeluarkan panduan akuntabilitas sosial di desa dengan sejumlah model atau pendekatan akuntabilitas sosial yang diterapkan di desa. Wahana Visi Indonesia telah mengembangkan pendekatan akuntabilitas sosial dan mengimplementasikannya di wilayah dampingan, akan tetapi proses ini masih berjalan terpisah dari mekanisme desa yang ada. Pada tahun 2020 – 2022, Yayasan Tifa juga sudah melakukan sosialisasi dan uji coba Program Review sebagai bentuk metode evaluasi program pembangunan berbasis masyarakat di tingkat desa. Dari uji coba Program Review tersebut diperoleh beberapa temuan yang dapat dijadikan catatan dalam upaya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah desa.

2. Solusi apa yang diusulkan?

Mengintegrasikan prinsip atau pendekatan akuntabilitas sosial dalam forum demokratis dan partisipatif di desa, utamanya untuk perencanaan, penganggaran, pelaksanaan pembangunan, sampai dengan pemantauan dan evaluasi. Hal tersebut dilakukan dengan pelaksanaan di beberapa daerah *pilot project*.

3. Hasil apa yang ingin dicapai dengan mengimplementasi komitmen ini?

Implementasi komitmen ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan program pemerintah desa serta meningkatkan kualitas pelayanan publik di tingkat desa. Partisipasi masyarakat diharapkan terjadi secara bermakna dalam proses pembangunan di tingkat desa, dimana pada akhirnya komitmen ini juga berusaha untuk meningkatkan kontribusi musyawarah desa untuk lebih signifikan dalam peningkatan layanan publik termasuk layanan dasar dan tata kelola pembangunan di desa.

Analisa Komitmen

1. Bagaimana komitmen ini akan mendorong transparansi?

Implementasi akuntabilitas sosial dalam pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan di desa dapat memperkuat relasi dan kolaborasi antara masyarakat dan aparat desa. Relasi yang baik

Implementasi metode Program Review dalam mewujudkan akuntabilitas sosial dalam proses pembangunan di tingkat desa	Terimplementasinya metode Program Review dalam proses pembangunan di tingkat desa melalui pilot project	Desember 2024	Penanggungjawab Utama: Yayasan TIFA		
			<u>Pemangku Kepentingan Pendukung</u>		
			K/L	OMS	Lainnya
			Kemendes PDDT	Atmawidya Alterasi Indonesia	

10. Penyusunan Rancangan Undang- Undang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (RUU KKR) untuk Memenuhi Hak atas Kebenaran

Nama Komitmen	Penyusunan Rancangan Undang-Undang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (RUU KKR) untuk Memenuhi Hak atas Kebenaran		
Deskripsi Singkat Komitmen	Adanya proses penyusunan RUU KKR dengan keterlibatan masyarakat. Kemajuan dalam proses penyusunan kebijakan mengenai KKR di tingkat nasional penting untuk dasar pengungkapan kebenaran atas peristiwa pelanggaran HAM berat di masa lalu.		
Pemangku Kepentingan	Kementerian/ Lembaga (K/L)	Organisasi Masyarakat Sipil (OMS)	Aktor Lainnya
	Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (BPHN)	1. Yayasan TIFA 2. KontraS Aceh 3. Indonesia untuk Kemanusiaan 4. OMS pendamping korban	1. Kementerian Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenkopolhukam) 2. Kementerian PPN/Bappenas
Jangka Waktu	Januari 2023 - Desember 2024		

Identifikasi Masalah

1. Masalah apa yang ingin diselesaikan melalui komitmen ini?

Dampak peristiwa pelanggaran HAM di masa lalu berpengaruh pada kondisi korban dan penyintas dalam berbagai hal. Secara ekonomi misalnya, banyak perempuan yang merupakan seorang Ibu, istri atau anak dari korban mengalami trauma dan hidup dalam kemiskinan. Sebagian lagi juga merupakan lansia yang membutuhkan juga mengalami masalah kesehatan selain masalah ekonomi dan sosial. Namun mereka masih mendapatkan stigma ataupun belum terjangkau oleh negara. Selain itu, korban pelanggaran HAM seharusnya mendapatkan hak atas kebenaran dan pengakuan dari negara atas peristiwa yang terjadi kepada mereka.

Di tingkat nasional dan juga di tingkat lokal seperti di Papua, mekanisme pengungkapan kebenaran belum ada. Pasca dibatalkannya UU KKR No. 27/2004 pada tahun 2006, Pemerintah dan DPR menyusun RUU KKR namun tidak menjadi prioritas hingga 2022. Padahal, adanya KKR yang juga dilandasi dasar hukum memadai penting untuk pengungkapan kebenaran, pengakuan kesalahan, permintaan maaf, pemberian maaf,

perdamaian, penegakan hukum, rehabilitasi, dan hal lainnya yang menjadi hak korban pelanggaran HAM berat. Dalam konsep keadilan transisional, mekanisme pengungkapan kebenaran menjadi salah satu bagian tidak terpisahkan dengan upaya peradilan, reparasi dan reformasi institusi. Karena pentingnya dasar hukum memadai ini untuk pembentukan KKR, penting bagi masyarakat untuk terlibat secara bermakna dalam proses penyusunannya. Berkaca pada pengalaman dengan UU KKR sebelumnya yang akhirnya dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi, muatan RUU KKR kali ini harus berperspektif korban dan menempatkan kepentingan korban terlebih dahulu, dan penyusunannya harus partisipatif, terbuka, transparan dan akuntabel.

Adanya kebijakan KKR di level nasional bisa memperkuat pembentukan Komisi Kebenaran di Papua dan Papua Barat. Selain itu, kebijakan KKR yang kuat di level nasional juga bisa memperkuat pelaksanaan KKR di Aceh, terutama untuk hal-hal di mana masih ada kekosongan kebijakan di tingkat daerah. Contohnya di Aceh, belum ada regulasi yang mengatur dengan jelas bagaimana proses pelaksanaan rekomendasi reparasi KKR Aceh oleh Pemerintah Aceh melalui satuan kerja yang dimilikinya.

2. Apa penyebab permasalahan tersebut?

Salah satu penyebab permasalahan dalam pemulihan korban pelanggaran HAM di Aceh adalah ketiadaan regulasi yang secara jelas mengatur proses pelaksanaan rekomendasi reparasi KKR Aceh oleh Pemerintah Aceh. Hal ini berpengaruh terhadap ketiadaan nomenklatur anggaran, prosedur akses yang birokratis yang tidak ramah korban dan kendala teknis serta non teknis lainnya diantaranya pemilihan, analisa kebutuhan dan rekomendasi kebutuhan dari KKR Aceh kepada pemerintah Aceh. Hal-hal inilah yang menyebabkan penetapan rekomendasi dan pemberian reparasi tidak dapat diimplementasikan dengan baik.

Sementara itu, proses penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM di Indonesia secara yudisial berjalan lamban bahkan tidak memberi keadilan bagi korban. Misalnya untuk pengadilan HAM kasus Tanjung Priok dan Kasus Timor Timur, para pelaku utama dibebaskan dan pelaku yang divonis pada pengadilan tingkat pertama akhirnya dibebaskan pada tingkat banding atau kasasi. Hal ini dapat meningkatkan ketidakpercayaan korban terhadap negara terlebih setelah UU KKR sebelumnya dicabut. Untuk itu pembentukan KKR dapat menjadi salah satu alat yang dapat digunakan untuk korban agar mendapat hak-haknya, terutama hak atas kebenaran dan pengakuan negara atas hak korban.

Deskripsi Komitmen

1. Apa yang telah dilakukan sejauh ini untuk mengatasi permasalahan tersebut?

Di tingkat nasional, Yayasan Tifa bersama Yayasan Indonesia untuk kemanusiaan telah menyusun riset dan rekomendasi penyelesaian pelanggaran berat HAM masa lalu dan pemenuhan hak korban dengan melibatkan Organisasi masyarakat sipil, komunitas

korban dan pakar dalam proses dialog dan diskusi. Hasil rumusan konsep menjadi bahan advokasi ke negara dan pendidikan publik.

Selain itu, di tingkat Aceh, Yayasan Tifa mendukung upaya KontraS Aceh untuk ikut memfasilitasi adanya tata cara baku terkait rekomendasi reparasi, meskipun hanya mengikat secara internal KKR Aceh. Selain itu, Gubernur Aceh melalui penetapan 245 orang penerima reparasi mendesak yang tertuang dalam Keputusan Gubernur Aceh Nomor 330/1209/2020 tentang Penetapan Penerima Reparasi Mendesak Pemulihan Hak Korban Pelanggaran HAM yang diterbitkan pada 27 Mei 2020 untuk pemenuhan hak korban atas reparasi berdasarkan rekomendasi KKR Aceh. Hingga saat ini, rekomendasi tersebut belum dapat dijalankan dengan sempurna sebab ketiadaan regulasi yang menjadi acuan dan mengikat lembaga-lembaga terkait lainnya.

2. Solusi apa yang diusulkan?

1. *Adanya policy paper* mengenai KKR dari masyarakat sipil sebagai salah satu dasar pemikiran untuk lahirnya kebijakan penyelesaian pelanggaran berat HAM masa lalu.

Policy paper ini akan disusun dengan keterlibatan aktif dari korban serta pakar dan dari hasil diskusi yang dihimpun di skala nasional serta daerah (Aceh, Papua). *Policy paper* ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi muatan RUU KKR dan dokumen pendukung (seperti Naskah Akademik) yang disusun pemerintah, terutama dengan memberikan perspektif korban dan pandangan dari pakar. Selain untuk advokasi ke negara, *policy paper* ini juga berfungsi untuk mengedukasi publik terkait pelanggaran berat HAM yang terjadi di masa lalu.

2. Adanya Penyusunan Naskah Akademik RUU KKR

UU KKR dapat menjadi dasar pengungkapan kebenaran atas peristiwa pelanggaran HAM berat di masa lalu dan memenuhi hak korban atas kebenaran. Kerja KKR akan menjadi bahan pendidikan bagi publik dan aparaturnegara sehingga peristiwa serupa tidak terulang lagi di masa depan.

Penyusunan RUU KKR sudah melalui serangkaian pembahasan dan akan dimuat dalam Kerangka Regulasi RKP 2023, namun belum memiliki Naskah Akademik pendukung yang disyaratkan untuk penyusunan sebuah RUU. Oleh karena itu, proposal ini mendorong penyusunan Naskah Akademik RUU KKR agar proses penyusunan RUU KKR dapat lanjut ke tahap lebih jauh, dengan keterlibatan publik bermakna, terutama dari komunitas korban dan masyarakat sipil yang aktif bergerak dalam isu ini.

3. Hasil apa yang ingin dicapai dengan mengimplementasi komitmen ini?

1. *Adanya policy paper* mengenai KKR dari masyarakat sipil sebagai salah satu dasar pemikiran untuk lahirnya kebijakan penyelesaian pelanggaran berat HAM masa lalu.
2. Adanya proses penyusunan Naskah Akademik RUU KKR yang melibatkan partisipasi masyarakat.

Analisa Komitmen	
1. Bagaimana komitmen ini akan mendorong transparansi?	Komitmen ini relevan dengan nilai-nilai keterbukaan pemerintah karena mendorong adanya pengungkapan kebenaran yang bisa menjadi dasar bagi pemenuhan hak korban atas kebenaran dan reparasi serta bisa menjadi landasan untuk pembelajaran publik dan reformasi kelembagaan.
2. Bagaimana komitmen ini akan menumbuhkan akuntabilitas?	Komitmen ini dapat menumbuhkan akuntabilitas pemerintah dalam menjamin kebutuhan HAM bagi masyarakat, termasuk untuk korban pelanggaran berat HAM masa lalu, dan dalam memastikan kejadian serupa tidak terulang di masa depan. Komitmen ini juga mendorong negara untuk memberi pengakuan atas kejadian pelanggaran berat HAM yang terjadi di masa lalu.
3. Bagaimana komitmen ini akan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mendefinisikan, mengimplementasikan, dan memonitor solusi?	Partisipasi masyarakat didorong melalui keterlibatan aktif masyarakat dalam memberi masukan bagi penyusunan RUU KKR. OMS yang mengusulkan proposal ini akan menghimpun masukan dari komunitas korban, pakar, dan masyarakat sipil lainnya yang memastikan ada partisipasi dan perspektif lebih luas dalam penyusunan RUU KKR. Selain itu, Yayasan Tifa, KontraS Aceh dan Yayasan Indonesia untuk Kemanusiaan akan melakukan pendidikan dan kampanye untuk menjangkau masyarakat, khususnya pemuda, untuk mengetahui informasi tentang peristiwa kekerasan dan pelanggaran HAM berat masa lalu.

Perencanaan Komitmen			
Ukuran Keberhasilan	Output yang Diharapkan	Tanggal Penyelesaian yang Diperkirakan	Pemangku Kepentingan
Adanya <i>policy paper</i> mengenai KKR dari masyarakat sipil sebagai salah satu dasar pemikiran untuk lahirnya kebijakan penyelesaian pelanggaran berat HAM masa lalu.	<i>Policy paper</i> mengenai KKR untuk mendukung proses penyusunan RUU KKR dan produk kebijakan relevan lainnya	Desember 2023	Penanggungjawab Utama: Yayasan TIFA, KontraS Aceh, Indonesia untuk Kemanusiaan
			<u>Pemangku Kepentingan Pendukung</u>
			K/L OMS
			Kemenkumham Kementerian PPN/Bappenas OMS pendamping korban
Tersedianya Naskah Akademik RUU KKR sebagai bagian dari proses penyusunan kebijakan penyelesaian pelanggaran berat HAM masa lalu	Naskah Akademik RUU KKR	Desember 2024	Penanggungjawab Utama: Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN)
			<u>Pemangku Kepentingan Pendukung</u>
			K/L OMS
			Kemenkopolkam Kemenkumham Kementerian PPN/Bappenas Yayasan TIFA, KontraS Aceh, Indonesia untuk Kemanusiaan

11. Aksesibilitas dan Akuntabilitas Proses Peradilan di Indonesia

Nama Komitmen	Aksesibilitas dan Akuntabilitas Proses Peradilan di Indonesia		
Deskripsi Singkat Komitmen	Sebagai respon dari berbagai reformasi dan adaptasi yang dilakukan terhadap proses peradilan, perlu dilihat implementasi dan dievaluasi sejauh mana proses yang ada sesuai dengan kebutuhan dan kondisi pencari keadilan serta dapat dipertanggungjawabkan, termasuk bagi kelompok rentan.		
Pemangku Kepentingan	Kementerian/ Lembaga (K/L)	Organisasi Masyarakat Sipil (OMS)	Aktor Lainnya
	1. Mahkamah Agung (MA) 2. Kejaksaan Agung 3. Kepolisian RI	1. Indonesia Judicial Research Society (IJRS) 2. Perkumpulan Bantuan Hukum Indonesia (PBHI) 3. Asosiasi LBH APIK Indonesia	-
Jangka Waktu	2023 – 2024		

Identifikasi Masalah

1. Masalah apa yang ingin diselesaikan melalui komitmen ini?

Untuk memastikan proses peradilan berlangsung secara adil dan inklusif bagi korban, para aparat penegak hukum telah membuat berbagai peraturan seperti PERMA 3/2017 tentang Pedoman Perempuan Berhadapan dengan Hukum, PERMA 5/2019 tentang Pedoman Mengadili Perkara Dispensasi Kawin, Pedoman Kejaksaan 1/2021 tentang Akses Keadilan bagi Perempuan dan Anak di Perkara Pidana, hingga Perkap 3/2008 tentang Pembentukan Ruang Pelayanan Khusus dan Tata Cara Pemeriksaan Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana. Namun, implementasi dari kebijakan yang ada ini masih belum dilihat secara komprehensif sejauh mana dapat mendukung akses keadilan di proses peradilan, khususnya bagi kelompok rentan seperti perempuan dan difabel.

Berbagai hambatan juga disebutkan masih ditemui masyarakat maupun aparat penegak hukum saat menjalani proses peradilan—utamanya ketika Covid-19 masuk ke Indonesia. Untuk mengatasi hambatan proses peradilan selama Covid-19, pemerintah, aparat penegak hukum, dan lembaga bantuan hukum, pendampingan maupun penyedia layanan pendukung lainnya beradaptasi dengan membentuk kanal-kanal online yang dapat diakses dan digunakan oleh masyarakat yang membutuhkan dan berhadapan dengan hukum. Namun, masih belum dilihat secara komprehensif sejauh

mana adaptasi ini dapat mendukung akses keadilan di proses peradilan, khususnya bagi kelompok rentan seperti perempuan dan difabel.

2. Apa penyebab permasalahan tersebut?

Ketika berhadapan dengan hukum, berbagai hambatan dapat ditemui oleh pencari keadilan. Hasil Indeks Akses terhadap Keadilan di Indonesia tahun 2019 turut menunjukkan bahwa terdapat 10.8% masyarakat yang tidak tahu cara mengakses mekanisme penyelesaian masalah hukum. Berbagai hambatan lain yang dapat ditemui dapat berupa adanya praktik kekerasan, diskriminasi, reviktimisasi maupun pungutan liar dalam proses hukum oleh aparat, tidak dapat diaksesnya proses hukum oleh masyarakat, hingga tidak diperolehnya keadilan yang dibutuhkan melalui proses hukum. Hasil Indeks Akses terhadap Keadilan di Indonesia tahun 2019 menunjukkan bahwa masih ditemui 18% masyarakat yang dimintai uang di luar prosedur, 3% masyarakat memperoleh kekerasan fisik, dan 18% mengalami ancaman verbal/psikis selama proses hukum dari aparat di mekanisme formal. Bahkan bagi kelompok rentan dalam mengakses keadilan melalui proses hukum ini semakin terhambat misalnya kelompok disabilitas yang tidak memperoleh akomodasi yang layak dalam mengakses proses hukum, perempuan berhadapan dengan hukum yang minim pendampingan selama proses hukum hingga anak yang cenderung diabaikan kondisi dan kebutuhannya ketika harus berhadapan dengan hukum. Hambatan ditemui tidak hanya dalam proses hukum namun juga saat mengakses institusi hukum untuk memperoleh keadilan yang dibutuhkan oleh pencari keadilan. Oleh karenanya, perlu dilihat kembali sejauh mana implementasi dari proses peradilan yang ada saat ini dan dipastikan jaminan perlindungan di proses peradilan termasuk bagi kelompok rentan.

Deskripsi Komitmen

1. Apa yang telah dilakukan sejauh ini untuk mengatasi permasalahan tersebut?

Pada OGI periode 2020-2022 lalu, IJRS telah memiliki kajian terkait Asesmen Kebutuhan Akomodasi yang Layak bagi Orang dengan Disabilitas yang Berhadapan dengan Hukum bersama Kejaksaan. Asesmen ini dijadikan acuan untuk menjalankan komitmen yang diusulkan dalam periode ini yaitu peraturan teknis terkait akomodasi yang layak bagi orang dengan disabilitas. Pada tahun 2022, IJRS juga sudah melakukan penelitian awalan terkait pemenuhan hak perempuan korban kekerasan yang berhadapan dengan hukum melalui indeksasi putusan pengadilan. Penelitian ini dapat menjadi acuan untuk memonitoring dan evaluasi kebijakan-kebijakan yang berhubungan dengan implementasi proses peradilan.

2. Solusi apa yang diusulkan?

Untuk memastikan hambatan-hambatan yang dihadapi pencari keadilan maupun kelompok rentan yang berhadapan dengan hukum dapat diminimalisir, implementasi dari kebijakan-kebijakan yang ada terkait proses peradilan yang adil harus dipastikan berjalan dengan baik. Sehingga, untuk mengetahui sejauh mana implementasi

kebijakan berjalan, perlu dilakukan kajian-kajian yang berfungsi sebagai langkah monitoring dan evaluasi terhadap kebijakan tersebut. Melalui komitmen ini, akan diperoleh hasil-hasil kajian yang dapat dijadikan acuan, sehingga perbaikan dan penguatan implementasi kebijakan untuk memastikan proses peradilan yang adil bagi pencari keadilan dan kelompok rentan dapat lebih berlandaskan bukti. Dengan demikian, rekomendasi dan langkah reformasinya dapat tepat sasaran dan sesuai kebutuhan. Selain itu, adanya kajian dan jaminan regulasi yang dapat mendukung aksesibilitas dan akuntabilitas di proses peradilan dapat mendorong akses masyarakat untuk keadilan yang dibutuhkannya di setiap tahapan proses peradilan.

3. Hasil apa yang ingin dicapai dengan mengimplementasi komitmen ini?

Jaminan peraturan teknis bagi akomodasi yang layak untuk disabilitas dapat menjadi gerbang awal untuk mendorong kebijakan yang berbasis bukti. Selain itu, monitoring dan evaluasi yang dilakukan diharapkan dapat diperoleh kajian-kajian terkait perempuan berhadapan dengan hukum di proses peradilan, implementasi adaptasi & digitalisasi proses peradilan bagi kelompok rentan serta akuntabilitas dan transparansi APH dalam proses peradilan. Kajian-kajian ini dapat menjadi acuan untuk melakukan langkah perbaikan berikutnya bagi kebijakan terkait proses peradilan di Indonesia.

Analisa Komitmen

1. Bagaimana komitmen ini akan mendorong transparansi?	N/A
2. Bagaimana komitmen ini akan menumbuhkan akuntabilitas?	Jaminan terpenuhinya hak pencari keadilan dan kelompok rentan membuka peluang dibentuknya sebuah mekanisme pengawasan dan evaluasi kinerja lembaga pengadilan. Melalui pembentukan instrumen monitoring atas implementasi sejumlah peraturan yang mengakomodasi hak-hak pencari keadilan dan kelompok rentan, lembaga peradilan dapat dimintakan pertanggungjawabannya sebagai institusi.
3. Bagaimana komitmen ini akan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mendefinisikan, mengimplementasikan, dan memonitor solusi?	Adanya kajian dan reformasi kebijakan bantuan hukum bagi kelompok rentan ini juga sekaligus menjadi implementasi dari prinsip partisipatif dan inklusif. Proses hukum yang dapat diakses dan mampu memenuhi hak-hak hukum seluruh kalangan masyarakat pencari keadilan termasuk kelompok rentan merupakan bentuk upaya pencapaian asas partisipatif dan inklusivitas.

Perencanaan Komitmen					
Ukuran Keberhasilan	Output yang Diharapkan	Tanggal Penyelesaian yang Diperkirakan	Pemangku Kepentingan		
Adanya peraturan teknis atas jaminan akomodasi yang layak bagi disabilitas berhadapan dengan hukum	1. Peraturan teknis atas jaminan akomodasi yang layak bagi disabilitas berhadapan dengan hukum 2. Laporan hasil penyelenggaraan diklat akses terhadap keadilan bagi APH di Kejaksaan Agung sesuai dengan peraturan teknis	Juni 2023 Desember 2024	Penanggungjawab Utama: Kejaksaan Agung		
			Pemangku Kepentingan Pendukung		
			K/L	OMS	Lainnya
				IJRS	
Adanya monitoring dan evaluasi terhadap penanganan perempuan berhadapan dengan hukum di lembaga peradilan	1. Alat ukur monitoring dan evaluasi terhadap penanganan perempuan berhadapan dengan hukum di lembaga peradilan 2. Laporan tertulis hasil monitoring dan evaluasi terhadap penanganan perempuan berhadapan dengan hukum di lembaga peradilan	Desember 2023 Desember 2024	Penanggungjawab Utama: 1. Kejaksaan Agung 2. Mahkamah Agung		
			Pemangku Kepentingan Pendukung		
			K/L	OMS	Lainnya
				IJRS PBHI LBH APIK	
Adanya evaluasi terhadap implementasi dari digitalisasi proses peradilan bagi kelompok rentan	1. Kajian dari OMS tentang implementasi digitalisasi proses peradilan bagi kelompok rentan oleh APH	Juni 2023	Penanggungjawab Utama: 1. IJRS 2. PBHI 3. LBH APIK		
			Pemangku Kepentingan Pendukung		
			K/L	OMS	Lainnya
			Kejaksaan Agung		

	2. Laporan evaluasi pelaksanaan tindak lanjut dari hasil kajian	Desember 2024	Kepolisian RI Mahkamah Agung		
--	---	---------------	---------------------------------	--	--

12. Perluasan Pemberian Bantuan Hukum yang Berkualitas dan Aksesibel di Indonesia

Nama Komitmen	Perluasan Pemberian Bantuan Hukum yang Berkualitas dan Aksesibel di Indonesia		
Deskripsi Singkat Komitmen	Adanya panduan penyusunan standar operasional (Stopela) pemberian layanan bantuan hukum untuk menjamin pemberian bantuan hukum yang berkualitas, serta pemetaan kebutuhan hukum masyarakat untuk memastikan informasi dan layanan bantuan hukum tepat sasaran.		
Pemangku Kepentingan	Kementerian/ Lembaga (K/L)	Organisasi Masyarakat Sipil (OMS)	Aktor Lainnya
	1. Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) 2. Mahkamah Agung (MA)	1. Indonesia Judicial Research Society (IJRS) 2. Perkumpulan Bantuan Hukum Indonesia (PBHI) 3. Asosiasi LBH APIK Indonesia (LBH APIK)	-
Jangka Waktu	2023 – 2024		

Identifikasi Masalah

1. Masalah apa yang ingin diselesaikan melalui komitmen ini?

Pada tahun 2021 lalu, Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) melalui Kementerian Hukum dan HAM RI menerbitkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM (Permenkumham) No. 4 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Bantuan Hukum (Starla Bankum). Adanya standar ini dapat dikatakan merupakan capaian yang sangat baik dan berkontribusi pada pencapaian Rencana Aksi Nasional Open Government Indonesia (RAN OGI) periode 2018-2020 lalu—dimana organisasi masyarakat sipil yang terdiri dari PBHI, YLBHI, IJRS dan lain-lain berkolaborasi bersama BPHN untuk penyusunan standar ini. Adanya pedoman ini dapat mendorong setiap Organisasi Bantuan Hukum (OBH) dapat memberikan layanan bantuan hukum yang berkualitas. Namun sayangnya, pedoman ini masih belum dilengkapi dengan pedoman turunan yang mengatur secara lebih teknis standar layanan seperti apa yang harus diterapkan oleh pemberi bantuan hukum. Permenkumham No. 4 Tahun 2021 mengatur bahwa OBH dapat menyusun Standar Operasional (Stopela) Layanan Bantuan Hukum, namun Peraturan Menteri ini tidak menyediakan panduan penyusunan Stopela bagi OBH.

Tidak hanya itu, dalam memastikan pemberian bantuan hukum yang berkualitas, perlu turut dipastikan bahwa masyarakat dapat mengakses bantuan hukum tersebut. Upaya lain yang dilakukan adalah dengan memastikan adanya portal informasi terkait bantuan hukum yang sudah ada sejak 2016 dan pada tahun 2021 diupayakan untuk bersinergi

dengan Mahkamah Agung melalui RAN OGI VI 2020-2022. Namun, portal informasi ini juga belum optimal dimanfaatkan oleh masyarakat karena belum memberikan informasi yang sesuai dengan kebutuhan dan tepat sasaran. Oleh karenanya, untuk meningkatkan pemberian bantuan hukum yang berkualitas dan aksesibel, penguatan terhadap standar operasional OBH dan portal informasi bantuan perlu dilakukan.

2. Apa penyebab permasalahan tersebut?

Pentingnya mendorong adanya pemberian bantuan hukum yang berkualitas dan aksesibel ini didasarkan dari hasil riset Indeks Akses terhadap Keadilan di Indonesia Tahun 2019 dari IJRS menunjukkan bahwa 64% masyarakat yang memiliki masalah hukum cenderung untuk tidak menggunakan bantuan hukum—dengan alasan khawatir prosesnya berbelit-belit (Wicaksana dkk., 2020). Temuan lainnya dalam Indeks ini juga menunjukkan 53% masyarakat tidak mengetahui apa itu bantuan hukum cuma-cuma atau gratis. Hasil survei kebutuhan di 2 (dua) provinsi yaitu Lampung dan Sulawesi Selatan menunjukkan bahwa sebanyak 89,5% responden di Provinsi Lampung dan 92,3% responden di Provinsi Sulawesi Selatan tidak mengetahui adanya Organisasi Bantuan Hukum. Hal ini mengindikasikan 2 (dua) hal yaitu adanya pengetahuan yang masih minim tentang bantuan hukum dan adanya pandangan yang negatif terhadap bantuan hukum oleh masyarakat. Selain itu, dalam praktik pemberian bantuan hukum, masih ditemui berbagai kendala seperti misalnya masyarakat yang belum sepenuhnya mengetahui apa itu bantuan hukum, sensitivitas pemberi bantuan hukum yang belum optimal, standar pemberian layanan yang masih belum seragam, dan sebagainya. Berbagai hambatan ini cenderung berimplikasi pada keengganan masyarakat untuk menggunakan bantuan hukum ketika mengalami masalah hukum. Oleh karenanya, adanya penguatan untuk Standar Layanan Bantuan Hukum dan portal informasi bantuan hukum menjadi penting untuk semakin didorong.

Deskripsi Komitmen

1. Apa yang telah dilakukan sejauh ini untuk mengatasi permasalahan tersebut?

Pada OGI periode 2020-2022 lalu, Koalisi Masyarakat Sipil berhasil bersama BPHN berhasil menyusun dan menerbitkan Permenkumham 4/2021 tentang Standar Layanan Bantuan Hukum. Dalam prosesnya juga sudah dibentuk Pedoman Standar Layanan Bantuan Hukum untuk menjelaskan teknis pemberian layanan bantuan hukum. Tidak hanya itu, pada periode yang sama Permenkumham 3/2021 tentang Paralegal yang diikuti dengan beberapa pelatihan atau peningkatan kapasitas terhadap para paralegal di daerah. Pada akhir tahun 2019 juga telah dilakukan kajian Survei Kebutuhan Hukum di 2 (dua) provinsi di Lampung dan Sulawesi Selatan yang digunakan sebagai acuan/referensi untuk mendorong Peraturan Daerah di provinsi tersebut.

2. Solusi apa yang diusulkan?

Adanya pedoman yang lebih teknis dalam Standar Layanan Bantuan Hukum dapat memudahkan implementasi Standar Layanan Bantuan Hukum yang telah ada. Dengan diimplementasikannya Standar Layanan Bantuan Hukum, penerima bantuan hukum dapat memperoleh bantuan hukum yang lebih tepat sasaran, sesuai kebutuhan dan

dapat dipertanggungjawabkan. Bantuan hukum yang berkualitas dapat mendorong adanya pandangan yang lebih positif dari masyarakat terhadap bantuan hukum sehingga akses masyarakat terhadap bantuan hukum dapat lebih dimaksimalkan dan optimal. Melalui proposal ini, Koalisi Masyarakat Sipil pengusul mendorong kolaborasi antar masyarakat dan BPHN dalam membuat Panduan Asistensi bagi OBH untuk membentuk Stopela, sebagaimana diatur dalam Permenkumham 4/2021.

Selain itu, mengingat masih banyak masyarakat yang belum mengetahui bantuan hukum itu sendiri, adanya portal informasi bantuan hukum yang dimiliki oleh pemerintah saat ini mampu untuk lebih dioptimalkan agar lebih sesuai kebutuhan pencari keadilan. Sehingga dapat mendorong masyarakat mengetahui cara, manfaat dan langkah untuk mengakses bantuan hukum.

3. Hasil apa yang ingin dicapai dengan mengimplementasi komitmen ini?

Melalui implementasi komitmen ini diharapkan dapat diperoleh panduan yang lebih teknis untuk Standar Layanan Bantuan Hukum sehingga pemberi bantuan hukum dalam OBH dapat menerapkan pemberian bantuan hukum yang sesuai standar dan berkualitas. Selain itu, dari penerapan komitmen ini diharapkan dapat diperoleh kajian mengenai kebutuhan masyarakat terkait informasi bantuan hukum sehingga dapat dikembangkan portal informasi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, prevalensi masyarakat untuk menggunakan bantuan hukum dapat lebih maksimal.

Analisa Komitmen

1. Bagaimana komitmen ini akan mendorong transparansi?	Dengan adanya portal informasi bantuan hukum yang lebih komprehensif dan tepat sasaran, masyarakat dapat dengan mudah memperoleh informasi terkait bantuan hukum yang dibutuhkannya. Maka, komitmen ini dapat berkontribusi pada asas transparansi terhadap informasi mengenai bantuan hukum.
2. Bagaimana komitmen ini akan menumbuhkan akuntabilitas?	N/A
3. Bagaimana komitmen ini akan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mendefinisikan, mengimplementasikan, dan memonitor solusi?	Adanya pembuatan Panduan Asistensi Penyusunan Standar Operasional Bankum dengan keterlibatan masyarakat sipil menjadi implementasi dari prinsip partisipatif dan inklusif. Hal ini dapat menjadi langkah awal dalam upaya menjamin kesetaraan hukum dan pemenuhan keadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia serta memastikan masyarakat menjadi stakeholder pelaksana dalam mendorong hal tersebut.

Perencanaan Komitmen					
Ukuran Keberhasilan	Output yang Diharapkan	Tanggal Penyelesaian yang Diperkirakan	Pemangku Kepentingan		
Adanya keterlibatan masyarakat dalam pembentukan Panduan Asistensi Penyusunan Standar Operasional (Stopela) Layanan Bantuan Hukum	1. Draf Panduan Asistensi Penyusunan Standar Operasional (Stopela) Layanan Bantuan Hukum 2. Laporan hasil sosialisasi terkait Panduan Asistensi Penyusunan Standar Operasional (Stopela) Layanan Bantuan Hukum	Juni 2024 Desember 2024	Penanggungjawab Utama: BPHN		
			<u>Pemangku Kepentingan Pendukung</u>		
			K/L	OMS	Lainnya
				IJRS PBHI LBH APIK OBH	
Adanya pemetaan kebutuhan hukum masyarakat terhadap portal informasi terkait bantuan hukum	1. Kajian terkait pemetaan kebutuhan hukum masyarakat terhadap portal informasi bantuan hukum 2. Laporan hasil diskusi antar pemangku kepentingan dan tindak lanjut berdasarkan kajian terkait pemetaan kebutuhan hukum masyarakat terhadap portal informasi bantuan hukum	Desember 2023 Desember 2024	Penanggungjawab Utama: 1. IJRS 2. PBHI 3. LBH APIK Indonesia		
			<u>Pemangku Kepentingan Pendukung</u>		
			K/L	OMS	Lainnya
				BPHN MA	

13. Penguatan Bantuan Hukum bagi Kelompok Rentan di Indonesia

Nama Komitmen	Penguatan Bantuan Hukum bagi Kelompok Rentan di Indonesia		
Deskripsi Singkat Komitmen	Komitmen ini mendorong partisipasi publik dalam memetakan kebutuhan hukum kelompok rentan, memberi masukan untuk revisi UU Bantuan Hukum, dan penguatan kapasitas bagi Pemberi Bantuan Hukum (PBH) untuk memberi layanan bagi kelompok rentan.		
Pengusul Komitmen	1. Indonesia Judicial Research Society (IJRS) 2. Perkumpulan Bantuan Hukum Indonesia (PBHI) 3. Asosiasi LBH APIK Indonesia		
Pemangku Kepentingan	Kementerian/ Lembaga (K/L)	Organisasi Masyarakat Sipil (OMS)	Aktor Lainnya
	Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN)	1. Indonesia Judicial Research Society (IJRS) 2. Perkumpulan Bantuan Hukum Indonesia (PBHI) 3. Asosiasi LBH APIK Indonesia (LBH APIK)	-
Jangka Waktu	2023 – 2024		

Identifikasi Masalah

1. Masalah apa yang ingin diselesaikan melalui komitmen ini?

Pemberian bantuan hukum di Indonesia diatur dalam UU No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Namun, dalam UU tersebut cakupan pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma hanya dapat diberikan kepada kelompok miskin. Padahal kelompok rentan juga memiliki kebutuhan secara khusus terhadap bantuan hukum. Sementara itu, dalam Permenkumham 4/2021 tentang Standar Layanan Bantuan Hukum dicantumkan bahwa pemberi bantuan hukum berkewajiban untuk melakukan *assessment* kondisi kerentanan dan kebutuhan hukum Penerima Bantuan Hukum terkait permasalahan yang dihadapi. Namun, kategori kelompok rentan seperti apa yang dapat juga dicakup dalam pemberian bantuan hukum masih belum dijelaskan termasuk dalam UU maupun Permenkumham tersebut. Tidak adanya definisi yang jelas ini kemudian berimplikasi pada minimnya data-data hukum terpilah terkait kelompok rentan. Pemilahan data hukum tersebut cenderung hanya sebatas kepada jenis kelamin dan usia—yang hanya dapat menggambarkan kondisi kelompok rentan yaitu perempuan dan anak ([Sidbankum](#)). Padahal jika merujuk ke berbagai peraturan tentang kelompok rentan, yang dapat termasuk kelompok rentan itu dapat mencakup penyandang

disabilitas, minoritas seksual, lansia, masyarakat adat dan sebagainya. Tidak adanya data-data kebutuhan hukum terkait kelompok rentan ini menyebabkan kebijakan dan regulasi yang ada tidak secara komprehensif mengatur pemenuhan kebutuhan dan penanganan terhadap kondisi-kondisi khusus yang dimiliki oleh kelompok rentan khususnya ketika berhadapan dengan hukum. Oleh karenanya, diperlukan adanya langkah-langkah penguatan bantuan hukum untuk kelompok rentan.

2. Apa penyebab permasalahan tersebut?

Potensi kelompok minoritas dan rentan mengalami risiko seperti diskriminasi, stigmatisasi, kekerasan, ataupun kriminalisasi yang cenderung lebih besar jika dibandingkan dengan kelompok mayoritas ([PSHK, 2021](#)). Apalagi, ketika berhadapan dengan hukum, kelompok rentan seperti perempuan, disabilitas dan sebagainya kerap mengalami diskriminasi dan perlakuan yang tidak adil dari aparat penegak hukum, seringkali disalahkan, memperoleh pertanyaan atau pernyataan yang menyudutkan dan melecehkan yang berdampak pada timbulnya rasa takut dan trauma, hingga sulitnya memperoleh bukti beberapa kasus seperti kekerasan seksual yang menyebabkan proses hukum menjadi rumit dan membutuhkan waktu penanganan yang relatif lama ([Ashila, dkk., 2019](#), p.3). Adanya kondisi ini menunjukkan bahwa penting bagi kelompok rentan untuk memperoleh bantuan hukum sesuai kebutuhannya. Terlebih lagi, dalam hasil indeksasi putusan yang dilakukan oleh IJRS ditemukan bahwa hanya 8,7% perempuan korban kekerasan seksual (yang merupakan kelompok rentan) yang didampingi pendamping/penasihat hukum ketika berada dalam persidangan ([Budiarti, dkk., 2022](#)). Berdasarkan berbagai hambatan dan permasalahan yang dialami kelompok rentan, hingga saat ini masih belum ada kajian yang melihat secara spesifik, kelompok rentan mana yang dapat tercakup untuk memperoleh perlindungan hukum cuma-cuma, apa kebutuhan hukum kelompok rentan tersebut hingga kebutuhan-kebutuhan khusus lainnya. Sehingga dalam UU dan peraturan yang berhubungan dengan kelompok rentan masih cenderung untuk belum seragam dan belum spesifik.

Deskripsi Komitmen

1. Apa yang telah dilakukan sejauh ini untuk mengatasi permasalahan tersebut?

Pada OGI periode 2020-2022 lalu, Koalisi Masyarakat Sipil berhasil bersama BPHN berhasil menyusun dan menerbitkan Permenkumham 4/2021 tentang Standar Layanan Bantuan Hukum. Permenkumham 4/2021 ini turut mencantumkan bahwa pemberi bantuan hukum berkewajiban untuk melakukan *assessment* kondisi kerentanan dan kebutuhan hukum Penerima Bantuan Hukum terkait permasalahan yang dihadapi. Hal ini secara tidak langsung merujuk bahwa terdapat penerima bantuan hukum kelompok rentan yang perlu untuk diperhatikan. Pada Tahun 2019, organisasi masyarakat sipil melaksanakan Konferensi Bantuan Hukum antara CSO dengan Pemerintah yang di dalamnya terdapat banyak rekomendasi yang dapat ditindaklanjuti terkait kelompok rentan. Dalam prosesnya, peningkatan kapasitas terhadap pemberi bantuan hukum dalam mendampingi kelompok rentan juga terus dilakukan.

2. Solusi apa yang diusulkan?

Adanya cakupan kelompok rentan dalam UU Bantuan Hukum dapat mendukung kerja-kerja pemberi bantuan hukum dalam memastikan akses keadilan kelompok rentan dapat dicapai. Selain itu, dengan tercakupnya kelompok rentan dalam Standar Layanan Bantuan Hukum juga dapat memastikan bantuan hukum diberikan secara berkualitas dan sesuai dengan kondisi maupun kebutuhan kelompok rentan. Sehingga adanya jaminan-jaminan ini dapat dijadikan acuan bagi pemberi bantuan hukum untuk dapat meningkatkan kapasitas pemberi bantuan hukum dalam mendampingi kelompok rentan. Sehingga, informasi terkait kebutuhan hukum bagi kelompok rentan diperlukan untuk memastikan cakupan kelompok rentan sesuai dengan yang benar-benar dibutuhkan dan sesuai kondisi kelompok rentan.

3. Hasil apa yang ingin dicapai dengan mengimplementasi komitmen ini?

Melalui adanya upaya mengkaji kebutuhan hukum kelompok rentan dalam komitmen ini diharapkan dapat diperoleh informasi yang komprehensif dan sesuai dengan kondisi riil dari kelompok rentan. Adanya kajian ini dapat dijadikan acuan untuk memastikan cakupan kelompok rentan dalam upaya merevisi UU Bantuan Hukum dan pembuatan panduan Standar Operasional Layanan Bantuan Hukum. Sehingga dapat dilakukan peningkatan kapasitas terhadap pemberi bantuan hukum dalam mendampingi kelompok rentan sesuai yang tercakup dalam UU maupun Standar Layanan Bantuan Hukum.

Analisa Komitmen

1. Bagaimana komitmen ini akan mendorong transparansi?	N/A
2. Bagaimana komitmen ini akan menumbuhkan akuntabilitas?	N/A
3. Bagaimana komitmen ini akan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mendefinisikan, mengimplementasikan, dan memonitor solusi?	Adanya kajian dan reformasi kebijakan bantuan hukum bagi kelompok rentan ini juga sekaligus menjadi implementasi dari prinsip partisipatif dan inklusif. Dengan memastikan seluruh kelompok rentan dijamin hak atas bantuan hukumnya, merupakan bentuk upaya pencapaian asas partisipatif, representatif dan inklusivitas dalam pemberian layanan bantuan hukum di Indonesia.

Perencanaan Komitmen			
Ukuran Keberhasilan	Output yang Diharapkan	Tanggal Penyelesaian yang Diperkirakan	Pemangku Kepentingan
Adanya keterlibatan masyarakat sipil dalam pemetaan kebutuhan hukum kelompok rentan sebagai masukan untuk Rancangan UU Bantuan Hukum (RUU Bankum)	Kajian terkait pemetaan kebutuhan hukum kelompok rentan dan masukan terhadap proses penyusunan RUU Bankum	Desember 2024	Penanggungjawab Utama: 1. IJRS 2. PBHI 3. LBH APIK
			<u>Pemangku Kepentingan Pendukung</u>
			K/L OMS Lainnya
			BPHN
Adanya penguatan kapasitas pemberi bantuan hukum (PBH) untuk kelompok rentan	1. Kurikulum pelatihan PBH terkait bantuan hukum bagi kelompok rentan 2. Laporan hasil sosialisasi kurikulum pelatihan kepada PBH	Juni 2024 Desember 2024	Penanggungjawab Utama: BPHN
			<u>Pemangku Kepentingan Pendukung</u>
			K/L OMS Lainnya
			IJRS PBHI LBH APIK

14. Penguatan Mekanisme Pemulihan dalam Undang- Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS)

Nama Komitmen	Penguatan Mekanisme Pemulihan dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS)		
Deskripsi Singkat Komitmen	Adanya partisipasi masyarakat dalam penyusunan dan sosialisasi peraturan turunan UPTD PPA dan DBK yang dimandatkan UU TPKS untuk memastikan pembentukan peraturan turunan yang dilandaskan riset dan kebutuhan masyarakat di lapangan, serta adanya pengarusutamaan yang lebih luas.		
Pemangku Kepentingan	Kementerian/ Lembaga (K/L)	Organisasi Masyarakat Sipil (OMS)	Aktor Lainnya
	1. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) 2. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) 3. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham)	1. International NGO Forum on Indonesian Development (INFID) 2. Indonesia Judicial Research Society (IJRS)	Kementerian PPN/Bappenas
Jangka Waktu	2023-2024		

Identifikasi Masalah

1. Masalah apa yang ingin diselesaikan melalui komitmen ini?

Komitmen ini berupaya memperkuat mekanisme pemulihan dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (“UU TPKS”), untuk meningkatkan akses pelaporan dan pelayanan pemulihan bagi korban kekerasan seksual (“KKS”). Di Indonesia, kekerasan berbasis gender yang tercatat masih tinggi. Menurut Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA) per Juli 2022, tercatat 25.210 kasus kekerasan dan 21.753 korbannya adalah perempuan. Selain itu, berdasarkan data selama lima tahun terakhir dari Catatan Tahunan (CATAHU) Komisi Nasional Perempuan, bentuk kekerasan yang sering dialami perempuan adalah kekerasan psikis (36%), kekerasan seksual (33%), disusul kekerasan fisik (18%) dan kekerasan ekonomi (13%) ([Komnas Perempuan, 2022](#)).

Dari sekian banyak kasus kekerasan seksual yang terjadi di masyarakat, sebagian besar KKS tidak melaporkan kasus mereka. Dilansir dari penelitian yang dilakukan oleh INFID dan IJRS pada tahun 2020, salah satu alasan utama korban tidak melaporkan kekerasan yang terjadi adalah karena mereka tidak tahu melapor ke mana ([IJRS, 2021](#)).

Sekalipun mereka mengetahui bisa melapor ke mana, juga ada KKS yang kesulitan mengakses layanan, baik karena masalah jarak layanan yang jauh, layanan pengaduan online yang tidak serta merta memberikan jawaban, maupun kecenderungan masyarakat untuk memberdayakan sistem informal di beberapa konteks daerah (Desyana dkk., 2022, p.62).

Selain dari masalah akses pelaporan, penanganan kasus kekerasan seksual juga masih cenderung belum fokus terhadap pemulihan korban. Hal ini dipengaruhi oleh masih adanya stigma negatif dan diskriminasi dari Aparat Penegak Hukum (“APH”) (Desyana dkk., 2022, p.188), serta proses penanganan masih lebih sering menitikberatkan penghukuman bagi pelaku daripada kepentingan korban. Fakta ini ditunjukkan antara lain dari hasil riset IJRS, yang menemukan bahwa hanya 0,1% putusan mengakomodir pemulihan dalam bentuk restitusi bagi korban ([Budiarti dkk., 2022, p.120](#)).

Komitmen ini berupaya untuk menjadi bagian dari solusi bagi kurangnya akses KKS ke pelayanan pemulihan dan penanganan kasus yang berkualitas, sesuai mandat UU TPKS. Secara spesifik, proposal ini mendorong partisipasi publik dalam proses penyusunan dan pengarusutamaan peraturan turunan tentang Dana Bantuan Korban (“DBK”) dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (“UPTD PPA”) yang dimandatkan UU TPKS.

2. Apa penyebab permasalahan tersebut?

Akar permasalahan kekerasan seksual adalah budaya patriarki. Budaya ini mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap perempuan dengan memposisikan kepentingan laki-laki secara lebih tinggi dan meletakkan perempuan dalam posisi lemah dan ‘tidak berdaya’. Adanya persepsi ini menyebabkan adanya diskriminasi terhadap KKS, terutama perempuan, saat mengalami kekerasan seksual. Sebaliknya, kekerasan seksual yang dilakukan laki-laki sering dijustifikasi sebagai sesuatu yang lazim terjadi akibat pemosisian kepentingan dan peran laki-laki sebagai lebih ‘superior’.

Masalah pelaporan mulai dari pemahaman rendah masyarakat terkait kekerasan seksual dan kesehatan reproduksi, ketidaktahuan korban harus melapor kemana, hingga adanya persepsi negatif dari masyarakat dan tekanan sosial sehingga korban enggan melaporkan kasus. Sekalipun masyarakat tahu ada layanan yang dapat diakses, masyarakat terkadang kesulitan mengakses layanan. Di beberapa wilayah Indonesia, jarak layanan dan topografi wilayah menjadi kendala bagi korban untuk memperoleh akses dengan cepat (Desyana dkk., 2022, p.62). Selain itu, beberapa daerah masih belum memiliki UPTD PPA, yang sebenarnya menyediakan berbagai layanan penting bagi korban.

Untuk masalah penanganan kasus kekerasan seksual, masih ada pandangan masyarakat bahwa penanganan tidak perlu dilakukan melalui proses hukum, atau bahwa kasus kekerasan seksual tidak serius karena anggapan ‘suka sama suka’. Selain itu, masih ada kecenderungan dari APH untuk tidak berempati dengan KKS, mengabaikan dampak kekerasan seksual dan pemulihan bagi korban, dan fokus terhadap pemidanaan terhadap pelaku ([Budiarti dkk., 2022, p.57](#)).

Deskripsi Komitmen

1. Apa yang telah dilakukan sejauh ini untuk mengatasi permasalahan tersebut?

Pada tahun 2022, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 (UU TPKS) tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual disahkan oleh pemerintah Indonesia, dan menjadi terobosan yang dapat dijadikan acuan untuk mendorong pencegahan, perlindungan, penanganan, dan pemulihan tindak pidana kekerasan seksual. Pengesahan UU TPKS ini tidak dapat dipisahkan dari upaya masyarakat sipil yang telah berlangsung bertahun-tahun dalam mengawal penyusunan, pembahasan, dan pengesahannya pada 2022. Pasca pengesahannya pun, masyarakat sipil tetap berupaya untuk mengawal implementasi dari peraturan ini.

UU TPKS memandatkan pembentukan 10 peraturan turunan terkait mekanisme pemulihan korban TPKS dalam bentuk Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden. Dari 10 peraturan turunan tersebut, Pemerintah Indonesia diwajibkan untuk menyusun dan mengesahkan Peraturan Pemerintah terkait DBK dan Peraturan Presiden terkait UPTD PPA paling lambat pada tahun 2024.

2. Solusi apa yang diusulkan?

Proposal ini mendorong adanya penyusunan peraturan turunan tentang UPTD PPA dan DBK sesuai yang diamanatkan UU TPKS dengan meningkatkan akses untuk partisipasi bermakna dari masyarakat sipil. Partisipasi masyarakat pada tahap ini penting untuk memastikan apa yang diatur dalam peraturan turunan ini sesuai dengan kebutuhan masyarakat di lapangan dan didukung oleh basis data yang kuat. Selain itu, partisipasi masyarakat sipil dalam kegiatan sosialisasi juga penting, karena pengarusutamaan dan penjangkauan dapat dilakukan dengan lebih luas sekaligus mendalam dan bermakna ketika jaringan masyarakat sipil dimanfaatkan.

Sejauh ini, INFID dan IJRS (selaku institusi pengusul proposal) telah aktif berkontribusi dalam memberikan masukan dan terlibat dalam diskusi bersama pemerintah untuk mendorong isu ini, bahkan sebelum pengesahan UU TPKS. Kedua organisasi pengusul telah melakukan berbagai riset berkaitan dengan isu ini, dan sedang menyusun Policy Paper terkait saran operasionalisasi dan implementasi UU TPKS yang diharapkan akan memberi basis bukti yang kredibel untuk menyusun peraturan turunan yang disebutkan sebelumnya. Mendorongnya melalui platform OGI akan memastikan ada kerja sama bermakna antar pemerintah dan masyarakat sipil dengan proses ko-kreasi, serta memastikan adanya monitoring dan evaluasi pelaksanaan proposal untuk periode 2023-2024.

3. Hasil apa yang ingin dicapai dengan mengimplementasi komitmen ini?

1. Adanya kajian dan regulasi teknis tentang UPTD PPA sebagai standar dan acuan dalam pembentukan mekanisme akses UPTD PPA di tingkat lokal, regional, dan nasional. Adanya standarisasi, pengarusutamaan, dan praktik UPTD PPA yang baik dapat meningkatkan tersedianya akses layanan yang penting bagi KKS, seperti layanan pengaduan, pengelolaan kasus, penampungan sementara, mediasi, dan pendampingan korban. Selain itu, UPTD PPA juga memiliki peran penjangkauan korban, yang menjadi penting mengingat banyak KKS masih belum mengetahui tentang kekerasan seksual dan layanan pemulihan yang tersedia.
2. Adanya kajian dan regulasi teknis terhadap DBK sesuai yang dicantumkan dalam UU TPKS dapat memastikan adanya alternatif pemulihan bagi korban yang lebih

tepat sasaran dan sesuai kebutuhan. Adanya mekanisme pemulihan yang baik bagi korban kekerasan seksual dapat mendorong adanya penanganan kekerasan seksual yang punitif kepada pelaku namun juga memperhatikan kondisi dan kebutuhan korban agar dapat pulih dari kekerasan yang dialaminya. Selain itu, adanya mekanisme pemulihan yang tepat sasaran dapat menjadi salah satu pendorong bagi keinginan korban untuk melapor dan memproses kekerasan seksual yang dialaminya melalui proses hukum.

Analisa Komitmen

1. Bagaimana komitmen ini akan mendorong transparansi?	N/A
2. Bagaimana komitmen ini akan menumbuhkan akuntabilitas?	N/A
3. Bagaimana komitmen ini akan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mendefinisikan, mengimplementasikan, dan memonitor solusi?	Komitmen ini mendorong keterlibatan aktif dari masyarakat sipil dalam proses penyusunan peraturan turunan UU TPKS terkait DBK dan UPTD PPA serta pengarusutamaannya. Dengan keterlibatan masyarakat sipil dalam proses ini, masyarakat juga sekaligus berpartisipasi dalam mendefinisikan, mengimplementasikan, dan memonitor implementasi dari salah satu solusi yang dimandatkan melalui UU TPKS untuk KKS.

Perencanaan Komitmen

Target Capaian	Output yang Diharapkan	Tanggal Penyelesaian yang Diperkirakan	Pemangku Kepentingan		
Terlaksananya penyusunan dan pengesahan draf peraturan turunan terkait UPTD PPA yang melibatkan masyarakat sipil	1. Kajian mengenai UPTD PPA untuk mendukung penyusunan peraturan turunan mengenai UPTD PPA 2. Peraturan turunan terkait UPTD PPA	Juni 2023 Desember 2023	Penanggungjawab Utama: KPPPA		
			Pemangku Kepentingan Pendukung		
			K/L	OMS	Lainnya
				INFID	

Terlaksananya perbaikan tata kelola UPTD PPA serta perluasan cakupan dan penerima manfaat UPTD PPA	1. Desain awal untuk standar penerapan dan tata kelola UPTD PPA sesuai peraturan turunan 2. Laporan proses perbaikan tata kelola UPTD PPA 3. Laporan hasil sosialisasi sistem dan mekanisme UPTD PPA kepada Pemerintah Daerah dan jaringan masyarakat sipil level regional dan lokal	Desember 2023 Desember 2024 Desember 2024	Penanggungjawab Utama: KPPPA		
			Pemangku Kepentingan Pendukung		
			K/L	O/S	Lainnya
				INFID	
Tersedianya peraturan turunan terkait Dana Bantuan Korban (DBK) sebagai peraturan turunan dari UU TPKS yang melibatkan masyarakat sipil	1. Kajian mengenai DBK untuk mendukung penyusunan peraturan turunan mengenai DBK 2. Peraturan turunan terkait DBK 3. Laporan dan evaluasi hasil sosialisasi peraturan turunan UU TPKS tentang DBK	Juni 2023 Desember 2024 Desember 2024	Penanggungjawab Utama: LPSK, Kemenkumham		
			Pemangku Kepentingan Pendukung		
			K/L	O/S	Lainnya
			Kementerian PPN/ Bappenas	IJRS INFID	

15. Pengembangan Sistem Satu Data SDA-LH yang Menjamin Keterbukaan Data dan Informasi Perizinan dan Tata Ruang

Nama Komitmen	Pengembangan Sistem Satu Data SDA-LH yang Menjamin Keterbukaan Data dan Informasi Perizinan dan Tata Ruang		
Deskripsi Singkat Komitmen	Pengembangan tata kelola dan transparansi satu data tematik sumber daya alam, lingkungan hidup dan tata ruang yang meliputi integrasi, pemeriksaan, pengelompokan, dan manajemen akses data bagi publik		
Pemangku Kepentingan	Kementerian/ Lembaga (K/L)	Organisasi Masyarakat Sipil (OMS)	Aktor Lainnya
	1. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM) 2. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) 3. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) 4. Sekretariat Satu Data Indonesia, Kementerian PPN/Bappenas (SDI)	1. Publish What You Pay (PWYP) Indonesia 2. Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) 3. Yayasan AURIGA 4. MediaLink	Pemerintah Provinsi Riau
Jangka Waktu	2023 – 2024		

Identifikasi Masalah

1. Masalah apa yang ingin diselesaikan melalui komitmen ini?

Masalah yang ingin diselesaikan melalui komitmen ini adalah masalah mengakses data sumber daya alam, lingkungan hidup, dan tata ruang (selanjutnya semuanya disebut sebagai 'data SDA-LH'). Kendala tersebut salah satunya diakibatkan oleh tata kelola data yang belum optimal, meski sudah tiga tahun sejak Perpres No. 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia berlaku. Permasalahan tata kelola data tersebut diantaranya (1) belum semua data tersedia dan terstandar; (2) data yang tersedia masih dalam bentuk data dasar; (3) terbatasnya akses informasi SDA, khususnya terkait

industri ekstraktif dan kehutanan; dan (4) terbatasnya akses masyarakat pengguna informasi untuk terlibat dalam Forum Data dan proses Satu Data (Suryani, 2022).

Pemenuhan hak atas informasi SDA-LH menjadi titik krusial, karena dengan informasi yang memadai, masyarakat dapat berpartisipasi secara berarti dan memperoleh keadilan atas pengelolaan SDA-LH. Sebaliknya, keterbatasan akses masyarakat atas data SDA-LH berarti keterbatasan publik atas akses informasi dari kegiatan dan program yang diperuntukkan baginya, dan justru berpotensi membahayakan kesehatan, masa depan, dan hidup masyarakat secara luas.

Permasalahan tata kelola data SDA-LH juga dapat berpengaruh pada pembangunan berkelanjutan. Sejak kebijakan Satu Peta diberlakukan pada tahun 2016, berdasarkan Peta Indikatif Tumpang Tindih Pemanfaatan Ruang (PITTI) hingga saat ini terdapat 77.365.141 ha atau sekitar 40,6% dari luas daratan Indonesia yang tumpang tindih, yang menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pelaku usaha dan masyarakat. Berkurangnya kontrol atas pengelolaan SDA-LH karena terbatasnya pengawasan dan keterlibatan masyarakat berpotensi membuka celah bagi perilaku koruptif. Pada akhirnya, selain berdampak secara finansial, korupsi di sektor SDA juga berdampak pada rusaknya lingkungan dan ruang hidup (Kartodihardjo, 2020).

2. Apa penyebab permasalahan tersebut?

Masalah tersebut terjadi antara lain karena sistem data belum terintegrasi antar pusat dan daerah. Saat ini, sebagian besar data merupakan kewenangan Pemerintah Pusat, dan masih sulit untuk meninjau alur data secara keseluruhan. Selain itu, Data SDA merupakan data tematik, yang saat ini belum dijadikan data prioritas dalam penyelenggaraan Satu Data. Karena belum digolongkan sebagai data prioritas, belum ada proses integrasi daerah dan tingkat pusat yang optimal. Masalah ini juga terpengaruhi oleh pembaruan kebijakan lingkungan hidup dan kehutanan pasca disahkannya UU Cipta Kerja, yang berdampak pada kewenangan penyelenggaraan pengelolaan SDA dan LH.

Deskripsi Komitmen

1. Apa yang telah dilakukan sejauh ini untuk mengatasi permasalahan tersebut?

Komitmen terkait penguatan Tata Kelola Data LH-SDA pernah diangkat dalam RAN OGI V 2018-2020, dan Tata Kelola Satu Data Indonesia pernah diangkat dalam RAN OGI VI 2020-2022. Dengan perbaikan tata kelola data yang telah dimulai dalam RAN OGI VI 2020-2022, masyarakat sipil mengusulkan untuk mendorong tata kelola data yang lebih baik, khususnya di sektor sumber daya alam, lingkungan hidup, dan tata ruang.

2. Solusi apa yang diusulkan?

Komitmen ini mendorong pengembangan Satu Data dan mendorong data sumber daya alam, lingkungan hidup, dan tata ruang sebagai salah satu prioritas untuk disajikan. Satu Data Tematik sumber daya alam, lingkungan hidup, dan tata ruang

mengintegrasikan solusi atas permasalahan tata kelola data pada masing-masing instansi yang sebelumnya berjalan sendiri-sendiri, yaitu data lingkungan hidup dan kehutanan, data industri ekstraktif, dan data tata ruang pada. Selain itu, komitmen ini mendorong adanya komunikasi dan koordinasi Instansi Pusat dan Instansi Daerah melalui Forum Data.

3. Hasil apa yang ingin dicapai dengan mengimplementasi komitmen ini?

Yang hendak dicapai dengan implementasi komitmen ini adalah:

1. Tersedianya data prioritas di sektor kehutanan dan lingkungan hidup
2. Adanya pemetaan tantangan integrasi data sumber daya alam, lingkungan hidup, dan tata ruang
3. Tersedianya data sumber daya alam, lingkungan hidup, dan tata ruang dalam portal Satu Data Indonesia

Analisa Komitmen

1. Bagaimana komitmen ini akan mendorong transparansi?	Komitmen ini mendorong transparansi dengan meningkatkan akses data SDA-LH sesuai standar satu data dan <i>open data</i> .
2. Bagaimana komitmen ini akan menumbuhkan akuntabilitas?	<p>Transparansi dan kolaborasi tata kelola sumber daya alam, lingkungan hidup, dan tata ruang yang didorong oleh komitmen ini akan mendorong transparansi dan akuntabilitas data sumber daya alam lingkungan hidup. Ketersediaan data terkait pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup, khususnya data dokumen perizinan, kontrak, dan rencana tata ruang juga akan memudahkan masyarakat untuk memantau peran pemangku kepentingan dalam memenuhi kewajibannya masing-masing.</p> <p>Akuntabilitas data bidang sumber daya alam, lingkungan hidup, dan tata ruang akan membantu pemerintah memperoleh kesepakatan yang lebih baik tentang pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup, dan tata ruang, mendorong perbaikan tata kelola pemerintahan, meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, mendorong pertumbuhan dan pembangunan ekonomi, serta meningkatkan partisipasi masyarakat ke arahnya. Tidak hanya itu, transparansi kontrak dapat mengurangi praktik korupsi.</p>

3. Bagaimana komitmen ini akan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mendefinisikan, mengimplementasikan, dan memonitor solusi?	Komitmen ini akan meningkatkan partisipasi masyarakat melalui keterlibatan dalam Forum Satu Data dan pemberian masukan terkait data prioritas.
--	--

Perencanaan Komitmen				
Ukuran Keberhasilan	Output yang Diharapkan	Tanggal Penyelesaian yang Diperkirakan	Pemangku Kepentingan	
Penyusunan data prioritas sektor SDA-LH yang partisipatif	Tersedianya data prioritas di sektor SDA-LH	Desember 2024	Penanggungjawab Utama: 1. KLHK 2. KESDM 3. Kementerian ATR/BPN	
			<u>Pemangku Kepentingan Pendukung</u>	
			K/L	O/S Lainnya
			1. ICEL 2. PWYP 3. MediaLink 4. Auriga Nusantara	
Pemetaan internal dalam K/L/D tentang masalah tata kelola Satu Data Sektor SDA-LH	Tersusunnya tantangan pengelolaan satu data sektor SDA-LH	Desember 2024	Penanggungjawab Utama: 1. Sekretariat SDI 2. KLHK 3. KESDM 4. Kementerian ATR/BPN	
			<u>Pemangku Kepentingan Pendukung</u>	
			K/L	O/S Lainnya
			1. ICEL 2. PWYP 3. MediaLink 4. Auriga Nusantara	
Penyelenggaraan forum satu data di sektor SDA-LH untuk persiapan data prioritas dan standar data, dan publikasi di portal data	Terselenggaranya forum satu data di sektor SDA-LH untuk persiapan data prioritas dan standar data, dan publikasi di portal	Desember 2024	Penanggungjawab Utama: 1. KLHK 2. KESDM 3. Kementerian ATR/BPN	
			<u>Pemangku Kepentingan Pendukung</u>	
			K/L	O/S Lainnya
			1. ICEL 2. PWYP 3. MediaLink 4. Auriga Nusantara	

Penyajian data SDA-LH dalam portal Satu Data Indonesia	Tersedianya data SDA-LH dalam portal Satu Data Indonesia	Desember 2024	Penanggungjawab Utama: 1. KLHK 2. KESDM 3. Kementerian ATR/BPN 4. Sekretariat SDI		
			<u>Pemangku Kepentingan Pendukung</u>		
			K/L	O/S	Lainnya
				1. ICEL 2. PWYP 3. MediaLink 4. Auriga Nusantara	